DOKUMEN KURIKULUM

BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG

TAHUN 2026

TIM PENYUSUN
DOKUMEN KURIKULUM MBKM-OBE PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG

Dalam rangka penyusunan dokumen kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis Outcome-Based Education (OBE), maka dibentuklah tim penyusun yang terdiri dari unsur pimpinan fakultas, dosen, dan tenaga akademik yang kompeten di bidangnya. Berikut ini adalah susunan tim penyusun:

Penanggung Jawab

Dr. H. Muhammad Adib, M.Ag. (Rektor)

Achmad Beadie Busyroel Basyar, M.Pd.I. (Wakil Rektor I)

Dr. Ahmad Fauzi, SH.I., M.H. (Dekan Fakultas Syari'ah)

Tim Penyusun

Ketua

Roisul Adib, S.Pd.I., M.E.

Anggota

Ririn Noviyanti, S.HI., M.SI.

Ahmad Mukhtar Syarofi, S.H., S.E., M.H.

Muhammad Saifi, M.EI.

Fatkhul Wahab, S.Ag., S.Pd., M.A.

Muhammad Hamimulloh, S.Pd., S.H., M.H.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN KURIKULUM MBKM-OBE
PROGRAM STUDI S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG
Nomor: B.09/FSYA/UQM/217.VII/2026

Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2026, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Al-Qolam Malang menyelenggarakan Penyusunan Kurikulum MBKM-OBE Hukum Ekonomi Syariah. Acara ini dihadiri oleh stakeholder meliputi:

1. Wakil Rektor I;
2. Dekan Fakultas Syari'ah;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
6. Staf Fakultas Syari'ah;
7. Mitra: Pengadilan Agama, lembaga keuangan syariah, praktisi/advokat, dan alumni.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai tanda kesepakatan bersama atas Penyusunan Kurikulum MBKM-OBE Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Al-Qolam Malang.

Malang, 14 Juli 2026

Dekan Fakultas Syari'ah	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.H.	Roisul Adib, S.Pd.I., M.E.
NIDN. 2110038003	NIDN. 2103078604

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN KURIKULUM MBKM-OBE
PROGRAM STUDI S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG

Hari/tanggal : Senin, 14 Juli 2026
Pukul : 10.00 – selesai
Tempat : Universitas Al-Qolam Malang
Acara : Penyusunan Kurikulum MBKM-OBE Hukum Ekonomi Syariah

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Achmad Beadie Busyroel Basyar, M.Pd.I.	Wakil Rektor I	
2	Dr. Ahmad Fauzi, SH.I., M.H	Dekan Fakultas Syari'ah	
3	Roisul Adib, S.Pd.I., M.E.	Ketua Program Studi HES	
4	Zainul Muhtar, S.Pd.I.	LPM	
5	Ririn Noviyanti, S.HI., M.SI.	Dosen Tetap	
6	Ahmad Mukhtar Syarofi, S.H., S.E., M.H.	Dosen Tetap	
7	Muhammad Saifi, M.EI.	Dosen Tetap	
8	Fatkhul Wahab, S.Ag., S.Pd., M.A.	Dosen Tetap	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Al-Qolam Malang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan kurikulum ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan arah dan isi pembelajaran dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan industri keuangan syariah dan industri halal nasional, kebutuhan dunia kerja, serta regulasi pemerintah. Kurikulum ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis Outcome-Based Education (OBE).

Kurikulum ini disusun dengan semangat kolaboratif antara dosen, pemangku kepentingan internal dan eksternal termasuk Pengadilan Agama, lembaga keuangan syariah, praktisi hukum, dan alumni serta mempertimbangkan hasil evaluasi tracer study dan kebutuhan masa depan lulusan. Diharapkan kurikulum ini mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang hukum ekonomi syariah, memiliki integritas keilmuan, dan berdaya saing pada tingkat nasional.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh Tim Pengembang Kurikulum, para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pimpinan fakultas dan universitas, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta mampu mengantarkan mahasiswa menjadi praktisi dan intelektual hukum ekonomi syariah yang berdaya guna dan berkarakter pesantren.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malang, 14 Juli 2026
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Roisul Adib, S.Pd.I., M.E.

IDENTITAS PRODI

Butir	Keterangan
Perguruan Tinggi	Universitas Al-Qolam Malang
Fakultas	Fakultas Syari'ah
Jenis Program	Strata Satu (S1)
Nama Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Gelar Lulusan	Sarjana Hukum (S.H.)
E-Mail dan Website	https://hes.alqolam.ac.id/
Nomor SK Pendirian Prodi	Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2015
Tanggal SK Pendirian Prodi	20 Januari 2015
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	Tahun 2015
Akreditasi Prodi	Baik Sekali
Nomor SK BAN-PT/LAM	5407/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2024 (berlaku sampai 18 Oktober 2027)
Kode Program Studi (SIAKAD)	74234
Alamat	Jl. Raya Ketawang, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
TIM PENYUSUN ..... **ii**
BERITA ACARA ..... **iii**
DAFTAR HADIR ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
IDENTITAS PRODI ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Maksud 2
C. Tujuan 2
BAB II LANDASAN KURIKULUM **4**
A. Landasan Filosofis 4
B. Landasan Sosiologis 5
C. Landasan Psikologis 5
D. Landasan Historis 5
E. Landasan Yuridis 6
BAB III STRUKTUR KURIKULUM **8**
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi 8
B. Hasil Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study 10
C. Profil Lulusan 12
D. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 13
E. Penentuan Bahan Kajian/PLO Berdasarkan CPL 15
F. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS 21
G. Deskripsi Mata Kuliah 27
H. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum 33
I. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 36
J. Mekanisme, Prosedur, dan Instrumen Penilaian Pembelajaran 37
K. Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) 38
L. Outcome-Based Education (OBE) 41
M. Penutup 42
LAMPIRAN 1: CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERBASIS OBE **44**
LAMPIRAN 2: DOKUMEN EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN (ECP) **51**
LAMPIRAN 3: BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PERUBAHAN MATA KULIAH KE OBE **54**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat global menuntut adanya transformasi dalam sistem pendidikan tinggi, khususnya dalam penyusunan kurikulum yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Qolam Malang sebagai institusi yang berkomitmen mencetak praktisi dan ahli hukum ekonomi syariah yang unggul, profesional, dan berkarakter pesantren, perlu merespons tantangan tersebut melalui pengembangan kurikulum yang inovatif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan industri keuangan syariah, ekonomi digital, wakaf produktif, dan industri halal nasional membuka kebutuhan yang nyata terhadap tenaga ahli yang menguasai akad, kepatuhan syariah, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah, perkembangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta dinamika fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menuntut lulusan yang mampu bergerak pada dua kaki sekaligus: khazanah fikih muamalah klasik dan hukum positif kontemporer.

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas, kontekstual, dan fleksibel di luar program studi. Implementasi MBKM memungkinkan mahasiswa mengembangkan kompetensi tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, kurikulum yang disusun perlu mengakomodasi berbagai bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, seperti pertukaran pelajar, magang pada lembaga keuangan syariah dan lembaga peradilan, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi independen, dan membangun desa.

Di sisi lain, pendekatan Outcome-Based Education (OBE) menekankan pada perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta masyarakat. OBE mengarahkan seluruh proses pembelajaran, asesmen, dan evaluasi untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, integrasi MBKM dan OBE dalam kurikulum menjadi strategi penting untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang hukum ekonomi syariah, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan memiliki daya saing nasional.

Sebagai program studi berbasis nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan, Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Qolam Malang juga memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan etika dalam kurikulum. Hal ini bertujuan membentuk lulusan yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, akhlak mulia, dan komitmen terhadap pengabdian masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan kurikulum MBKM-OBE Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Qolam Malang menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman, memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta mendukung visi program studi dalam menghasilkan sarjana hukum ekonomi syariah yang transformatif, inovatif, dan bereputasi nasional berbasis nilai-nilai pesantren dan kearifan lokal.

B. Maksud

Maksud penyusunan dan pengembangan naskah akademik kurikulum ini mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pedoman untuk:

1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
3. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
4. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumber daya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan dan pengembangan naskah akademik kurikulum ini diklasifikasikan menjadi tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan umum mencakup hal-hal yang dapat mendorong integrasi antara sektor-sektor terkait, sedangkan tujuan khusus mencakup aspek-aspek strategis pengembangan kerangka dan jenjang kualifikasi akademik sesuai dengan level KKNI. Berikut uraian lebih lanjut.

1. Tujuan Umum

a. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional, baik bekerja maupun berkarya.

b. Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional.

c. Membuat proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional.

d. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

e. Mendorong perpindahan pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antarnegara berbasis kesetaraan kualifikasi.

2. Tujuan Khusus

a. Memperoleh korelasi yang positif antara outcome, capaian pembelajaran, dan proses pendidikan di perguruan tinggi.

b. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu outcome pendidikan tinggi pada tingkat kualifikasi yang setara.

c. Menjadi pedoman pokok bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (recognition of prior learning/RPL) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.

d. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan dapat membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumber daya manusia.

e. Memberi motivasi dan inspirasi bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program belajar sepanjang hayat (life long learning programs).

f. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional, termasuk karya-karya mereka.

g. Memperoleh pengakuan yang setara dari negara-negara lain baik secara bilateral, regional, maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

h. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian, solidaritas, dan kerja sama pendidikan tinggi antarnegara di dunia.

BAB II
LANDASAN KURIKULUM

A. Landasan Filosofis

Kurikulum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Qolam Malang dikembangkan berdasarkan beberapa landasan filosofis, yaitu ajaran Ki Hajar Dewantara, teori belajar konstruktivisme, progresivisme, serta ajaran Imam Al-Ghazali.

Landasan filosofis yang pertama adalah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep ini merupakan konsep merdeka dalam belajar, yaitu seseorang memiliki usaha secara mandiri untuk menggunakan kebebasannya dalam mengatur diri, bertumbuh, dan berkembang sesuai kodratnya sebagai manusia yang berpengetahuan sekaligus makhluk sosial. Kurikulum Merdeka yang diterapkan pada program studi ini mengedepankan aspek keterbukaan dan kebebasan dalam memperoleh ilmu maupun keterampilan.

Landasan filosofis yang kedua adalah teori belajar konstruktivisme, yang menyatakan bahwa proses konstruksi pengetahuan bukan sekadar menghafal materi, melainkan dibangun melalui pengalaman. Pada kurikulum ini, mahasiswa dilatih mengonstruksi pengetahuan hukumnya sendiri melalui penelaahan kasus akad, putusan pengadilan, dan praktik lembaga keuangan syariah, sehingga terbentuk pribadi yang kritis dalam menganalisis permasalahan.

Landasan filosofis selanjutnya adalah progresivisme, yang menghendaki kemajuan dalam bidang pendidikan melalui adaptasi terhadap realitas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Progresivisme menjadikan keterampilan dan kreativitas peserta didik sebagai orientasi utama pembelajaran. Pada praktik pembelajaran Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Qolam Malang, progresivisme menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama, sehingga peran dosen adalah mediator dan fasilitator.

Landasan filosofis yang terakhir sejalan dengan landasan filosofis yang tercantum dalam dokumen PTKI Pengabdian Transformatif Berbasis Pesantren: Paradigma Keilmuan Universitas Al-Qolam Malang, yakni ajaran Imam Al-Ghazali. Dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta membagi ilmu menjadi ilmu ushul, furu', muqaddimat, dan mutammimat. Klasifikasi inilah yang menjadi kerangka pengelompokan mata kuliah pada kurikulum ini. Kebebasan mencari ilmu yang dimaksud Al-Ghazali adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan terikat pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar pengembangan kurikulum sebagai instrumen pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, dan lingkungan belajar untuk memperoleh pengalaman mahasiswa yang terkait dengan pengembangan pribadi dan sosial. Kurikulum harus mampu meneruskan nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya sekaligus membuka wawasan mahasiswa terhadap keragaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, budaya, dan agama.

Secara khusus, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah berada pada konteks sosial Malang Selatan yang ditandai oleh tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi syariah dan BMT, unit usaha pesantren, serta praktik muamalah masyarakat yang berakar pada kearifan lokal, seperti akad bagi hasil pertanian, arisan, gadai kebun, dan jual beli hasil bumi. Praktik-praktik tersebut sering kali belum tertata secara legal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum positif.

Kondisi ini menempatkan lulusan Hukum Ekonomi Syariah pada posisi strategis sebagai penerjemah antara norma fikih, hukum positif, dan praktik ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai teks hukum, tetapi juga mampu membaca konteks sosial-ekonomi masyarakat tempat hukum itu bekerja — sejalan dengan visi keilmuan program studi yang bertumpu pada kearifan lokal dan integrasi khazanah klasik–kontemporer.

C. Landasan Psikologis

Psikologi memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan memotivasi belajar sepanjang hayat; memfasilitasi mahasiswa menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; mendorong mahasiswa berpikir kritis dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*), kemampuan yang mutlak diperlukan dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) dan istinbath hukum; serta mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia paripurna yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, dan toleran.

D. Landasan Historis

Kurikulum harus mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan peradaban masa lalu termasuk khazanah fikih muamalah yang dibangun para ulama mazhab dan mentransformasikannya ke dalam era tempat mahasiswa sedang belajar; serta mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik pada era perubahan abad

21, berperan aktif pada era industri 4.0, dan mampu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0, khususnya pada digitalisasi layanan keuangan syariah.

E. Landasan Yuridis

Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
12. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di bidang ekonomi dan keuangan syariah;
13. Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2026 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 5.1);

14. Statuta Universitas Al-Qolam Malang;
15. Pedoman Kurikulum Berbasis Paradigma Universitas Al-Qolam Malang;
16. Pedoman Merdeka Belajar–Kampus Merdeka Universitas Al-Qolam Malang.

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi

1. Visi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

"Menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang Transformatif, Berbasis Pesantren, dan Bereputasi Nasional"

Rumusan visi ini disusun mengikuti pola keselarasan berjenjang dengan visi Universitas Al-Qolam Malang dan visi Fakultas Syari'ah. Kekhasan keilmuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak ditempatkan pada kalimat utama visi, melainkan pada penjelasan frasa kunci, rumusan misi, dan sasaran strategis. Adapun makna ketiga frasa kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- **Transformatif:** berorientasi pada perubahan yang dinamis dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di bidang hukum ekonomi syariah, serta responsif terhadap digitalisasi keuangan syariah, pertumbuhan industri halal, dan dinamika regulasi ekonomi syariah nasional.
- **Berbasis Pesantren:** berpijak pada tradisi keilmuan pesantren fikih muamalah **klasik**, kitab turats, dan maqashid syariah yang berpadu dengan paradigma Aswaja An-Nahdliyah sebagai fondasi epistemologis kajian hukum ekonomi syariah, sekaligus berakar pada kearifan lokal berupa praktik muamalah masyarakat, ekonomi pesantren, dan usaha mikro di lingkungan sekitar.
- **Bereputasi Nasional:** pencapaian standar mutu, publikasi, sertifikasi kompetensi lulusan, dan kemitraan yang diakui pada tingkat nasional, ditandai **antara** lain oleh peringkat akreditasi yang unggul, jurnal program studi yang terakreditasi nasional, serta pengakuan dari lembaga peradilan agama, otoritas dan industri keuangan syariah, dan asosiasi keilmuan berskala nasional.

Dengan demikian, penciri keilmuan program studi yaitu kearifan lokal serta integrasi khazanah klasik–kontemporer terbaca secara operasional pada frasa "Berbasis Pesantren" dan "Transformatif", dan diturunkan secara konkret ke dalam bahan kajian serta mata kuliah sebagaimana diuraikan pada bagian E dan F dokumen ini.

2. Misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

a. Mengembangkan manajemen program studi yang bermutu, profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Menyelenggarakan pendidikan hukum ekonomi syariah berbasis nilai-nilai pesantren dalam mempersiapkan lulusan yang bertakwa dan berintegritas tinggi.

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum ekonomi syariah yang profesional dalam mempersiapkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing nasional.

d. Melaksanakan penelitian yang transformatif, inovatif, dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan pada bidang hukum ekonomi syariah.

e. Mengembangkan pengabdian transformatif kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan dengan penuh tanggung jawab.

f. Mempublikasikan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.

3. Tujuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah

a. Terwujudnya manajemen program studi yang bermutu, profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Terselenggaranya pendidikan hukum ekonomi syariah berbasis nilai-nilai pesantren dalam mempersiapkan lulusan yang bertakwa dan berintegritas tinggi.

c. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran hukum ekonomi syariah yang profesional dalam mempersiapkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing nasional.

d. Terselenggaranya penelitian yang transformatif, inovatif, dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan pada bidang hukum ekonomi syariah.

e. Terselenggaranya pengabdian transformatif kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan dengan penuh tanggung jawab.

f. Terpublikasikannya karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.

4. Strategi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Guna merealisasikan visi dan misi program studi, diperlukan pencapaian sejumlah sasaran melalui pengembangan berbagai aspek, meliputi tata kelola dan kepemimpinan, bidang kemahasiswaan dan alumni, sumber daya manusia, kurikulum, pendanaan serta sarana dan prasarana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. Strategi utama beserta langkah-langkahnya dijelaskan dalam tabel berikut.

Tujuan Prodi	Strategi Pencapaian
1. Terwujudnya manajemen program studi yang bermutu, profesional, transparan, dan akuntabel.	a. Penguatan tata kelola program studi yang berstandar mutu dan berbasis teknologi informasi. b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang perkuliahan, termasuk

Tujuan Prodi	Strategi Pencapaian
	laboratorium/klinik hukum dan ruang peradilan semu. c. Peningkatan kualifikasi dosen ke jenjang doktoral dan penguatan tenaga kependidikan.
2. Terselenggaranya pendidikan hukum ekonomi syariah berbasis nilai-nilai pesantren.	Pengintegrasian nilai kepesantrenan dan kajian kitab turats muamalah dalam kurikulum, pembelajaran, dan pembinaan karakter mahasiswa.
3. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang profesional dan berdaya saing nasional.	a. Peningkatan kompetensi dosen melalui workshop dan seminar. b. Sertifikasi kompetensi mahasiswa di bidang mediator, arbiter syariah, dan pendamping proses produk halal pada lembaga sertifikasi berskala nasional. c. Kerja sama akademik dengan PTKI mitra, lembaga peradilan agama, dan lembaga keuangan syariah tingkat nasional.
4. Terselenggaranya penelitian yang transformatif dan inovatif.	Peningkatan kapasitas dan produktivitas dosen serta mahasiswa dalam penelitian bertema keuangan syariah digital (fintech), wakaf produktif, kepatuhan akad, dan industri halal.
5. Terselenggaranya pengabdian transformatif kepada masyarakat.	Pemberdayaan dosen dan mahasiswa dalam pengabdian berbasis solusi dan inovasi, meliputi literasi keuangan syariah, legalitas UMKM, dan pendampingan sertifikasi halal.
6. Terpublikasikannya karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional.	Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa serta penguatan jurnal program studi (Iqtishodia) terakreditasi.

B. Hasil Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

1. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel guna membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponennya seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi kurikulum mencakup dua hal: pertama, menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program; kedua, sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum.

Saat ini kurikulum yang diterapkan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah Kurikulum Berbasis KKNI Tahun 2019 yang disahkan dengan Keputusan Rektor Nomor A.01/IAI.Q/53.VII/2019, sebagaimana kemudian dimutakhirkan melalui Naskah Akademik Kurikulum Berbasis MBKM. Evaluasi

menyeluruh terhadap kedua dokumen tersebut telah dilakukan dan menghasilkan temuan pokok sebagai berikut:

- Rantai keterlacakan Outcome-Based Education belum terbentuk: bahan kajian belum diberi nama, matriks CPL–mata kuliah belum tersedia, dan CPMK belum dirumuskan.
- Rumusan CPL berjumlah 72 butir, sebagian besar belum terukur, terdapat duplikasi, dan sebagian tidak relevan dengan bidang keilmuan hukum ekonomi syariah.
- Terdapat duplikasi kode mata kuliah dan ketidaksesuaian deskripsi antar-mata kuliah yang perlu dikoreksi.
- Struktur kurikulum belum mengakomodasi rumpun keilmuan kontemporer seperti fintech syariah, ekonomi digital, dan industri halal.
- Muatan praktik lapangan belum sepenuhnya selaras dengan profil lulusan bidang hukum ekonomi syariah.

Adapun tahapan yang ditempuh dalam mengevaluasi kurikulum lama menjadi Kurikulum MBKM-OBE adalah:

1. Melaksanakan workshop evaluasi kurikulum dengan mengundang para pemangku kepentingan atas lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah tentang kebutuhan para pengguna terhadap lulusan. Pihak yang diundang meliputi hakim/panitera Pengadilan Agama, pimpinan lembaga keuangan syariah mitra, praktisi advokat dan mediator, pengurus badan zakat-wakaf, alumni, serta pihak internal kampus yaitu dosen, Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, staf prodi, dan dekanat. Berdasarkan hasil workshop tersebut diperoleh rumusan: (1) visi keilmuan program studi; (2) profil lulusan program studi; dan (3) Program Learning Outcome (PLO) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Pengorganisasian mata kuliah dan penyusunan perangkat pembelajaran.
3. Mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran.
4. Menyusun dokumen Kurikulum MBKM-OBE Tahun 2026.

2. Tracer Study

Tracer study atau studi pelacakan jejak alumni merupakan penelitian yang ditujukan kepada alumni perguruan tinggi, umumnya dilakukan setelah dua tahun kelulusan. Tracer study untuk para alumni Universitas Al-Qolam Malang dilakukan secara terpusat. Sosialisasi dilakukan kepada mahasiswa yang akan diwisuda, serta pelacakan jejak alumni dilaksanakan setelah dua tahun kelulusan.

Tujuan utama tracer study adalah mengumpulkan informasi dari alumni tentang kekuatan dan kelemahan program studi yang berkaitan dengan tujuan

pembelajaran untuk menyiapkan alumni dalam karier profesional atau studi lanjut. Selain itu, tracer study diperlukan untuk:

- Mendapatkan umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan mengenai proses pembelajaran;
- Mengukur kepuasan alumni dan pengguna lulusan terhadap penyelenggaraan program studi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mengetahui kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja melalui pengamatan aktivitas alumni dalam pekerjaan.

Hasil tracer study Program Studi Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan data sebagai berikut:

Aspek	Hasil	Sumber
Tingkat respons tracer study per angkatan	± 55,56%; 61,54%; 54,17% (agregat ± 57,14%)	Laporan Tracer Study Prodi
Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (TS-4, TS-3, TS-2)	73,33%; 62,50%; 76,92% (agregat ± 70,45%)	Laporan Tracer Study Prodi
Rata-rata masa tunggu memperoleh pekerjaan	4,0 bulan; 4,9 bulan; 3,6 bulan	LKPS Tabel 1-I.13
Kepuasan pengguna lulusan (tujuh aspek kompetensi)	rentang ± 75,5% – 86,4%	Survei Kepuasan Pengguna Lulusan
Jumlah responden tracer study kumulatif	12	NIM SIAKAD, per 18 Agustus 2026

Sebaran bidang kerja alumni menunjukkan bahwa sebagian besar alumni berprofesi pada lembaga keuangan syariah (bank syariah, BPRS, BMT/koperasi syariah) dan bidang usaha syariah, diikuti oleh bidang layanan hukum dan peradilan, serta bidang penelitian, pendidikan, dan lembaga keagamaan. Sebaran ini menjadi dasar penetapan tiga profil lulusan pada bagian berikutnya.

C. Profil Lulusan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah menetapkan profil lulusan sebagai praktisi hukum ekonomi syariah yang profesional, memiliki kemampuan analisis hukum, penguasaan fikih muamalah, serta karakter kepesantrenan. Lulusan dipersiapkan untuk berkontribusi dalam dunia hukum, keuangan syariah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas dan adaptif terhadap kebutuhan abad 21.

Sebagai hasil rekonstruksi kurikulum, profil lulusan yang sebelumnya tersebar dalam satu profil utama dan empat profil tambahan dirasionalisasi menjadi tiga profil lulusan yang saling terbedakan secara tegas. Rasionalisasi ini dilakukan agar setiap profil dapat ditelusuri secara jelas ke dalam capaian pembelajaran

lulusan, bahan kajian, dan mata kuliah. Ketiga profil beserta integrasinya terhadap profil pada kurikulum sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

No	Profil Lulusan	Deskripsi
1	Praktisi Hukum Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	Memiliki kompetensi sebagai tenaga hukum profesional pada lembaga keuangan syariah (bank syariah, BPRS, BMT/koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah) sekaligus sebagai konsultan bisnis syariah. Mampu menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen hukum serta akad, menjalankan tata operasional lembaga sesuai prinsip syariah, mendukung fungsi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan Dewan Pengawas Syariah, menyusun Standar Operasional Prosedur produk keuangan syariah, serta mendampingi pelaku usaha dan UMKM dalam aspek legalitas, kepatuhan syariah, dan sertifikasi halal, termasuk mengembangkan usaha sendiri berbasis prinsip syariah (*Entrepreneurship Syari'ah*).
2	Praktisi Hukum, Legal Drafter, dan Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah	Memiliki kompetensi merancang, menyusun, dan menelaah akad serta dokumen hukum ekonomi syariah, memberikan pendampingan, konsultasi, dan advokasi hukum, serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dipersiapkan untuk menempuh jalur profesi sebagai calon advokat, *Legal Contract Drafter*, arbiter syariah pada Badan Arbitrase Syariah Nasional, maupun calon hakim Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut peradilan agama di bidang ekonomi syariah.
3	Peneliti dan Akademisi Hukum Ekonomi Syariah	Memiliki kapasitas melakukan penelitian hukum normatif maupun empiris di bidang hukum ekonomi syariah, menyusun instrumen penelitian, mengelola dan menganalisis data, serta membagikan hasil kajian melalui publikasi ilmiah. Berperan sebagai asisten peneliti dan Akademisi Hukum Ekonomi Syariah serta pengkaji pemula yang mendukung pengembangan keilmuan, perumusan kebijakan, dan penyusunan fatwa di bidang ekonomi syariah.

D. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta pemetaannya terhadap profil lulusan adalah sebagai berikut. Kolom P1 sampai P3 berturut-turut menunjukkan profil Praktisi Hukum Bisnis dan Kewirausahaan Syariah; Praktisi Hukum, Legal Drafter, dan Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah; serta Peneliti dan Akademisi Hukum Ekonomi Syariah. Seluruh CPL terhubung ke sekurang-kurangnya satu profil lulusan, dan setiap profil lulusan didukung oleh sekurang-kurangnya tujuh butir CPL.

CPL	Domain	Deskripsi	P1	P2	P3
CPL-1	Keislaman dan Etika Profesi Hukum	Mampu menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, menjunjung nilai kemanusiaan, kebangsaan, keberagaman, etika akademik dan etika profesi hukum, serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesi di bidang hukum ekonomi syariah.	√	√	√
CPL-2	Penguasaan Keilmuan Hukum Islam dan Fikih Muamalah	Menguasai konsep, struktur, metode istinbath, kaidah ushuliyah dan fiqhiyah, maqashid syariah, serta khazanah kitab turats sebagai landasan analisis hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan.	√	√	√
CPL-3	Penguasaan Hukum Positif dan Regulasi Ekonomi Syariah	Menguasai asas, norma, dan sistem hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI, serta regulasi perbankan, keuangan, dan industri halal yang relevan dengan praktik ekonomi syariah.	√	√	√
CPL-4	Praktik dan Layanan Hukum Ekonomi Syariah	Mampu merancang, menyusun, dan menganalisis akad serta dokumen hukum, memberikan layanan konsultasi dan advokasi, serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi maupun non-litigasi dengan mengintegrasikan nilai keislaman, kearifan lokal, dan perkembangan ilmu pengetahuan.	√	√	
CPL-5	Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan Syariah	Mampu memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, basis data hukum, dan sumber belajar digital secara efektif untuk layanan hukum, penelitian, pengembangan profesi, serta penyelesaian masalah hukum ekonomi syariah pada era ekonomi digital.	√	√	√
CPL-6	Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	Mampu melakukan kajian ilmiah, penelitian hukum normatif maupun empiris, analisis data, serta menyusun karya ilmiah untuk mendukung pengembangan keilmuan dan praktik hukum ekonomi syariah.		√	√
CPL-7	Komunikasi dan Kolaborasi	Mampu berkomunikasi secara efektif, kolaboratif, empatik, dan santun dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris pada lingkungan akademik, profesional, maupun masyarakat, serta membangun jejaring profesional tingkat lokal hingga global.	√	√	√
CPL-8	Kepemimpinan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Profesi	Mampu menunjukkan kepemimpinan, kemandirian, kemampuan reflektif, adaptif, dan tanggung jawab profesional dalam pengembangan diri, organisasi, pemberdayaan masyarakat berbasis maqashid syariah, serta peningkatan mutu layanan hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan.	√	√	√
CPL-9	Entrepreneurship (Kewirausahaan Syariah)	Mampu mengembangkan inovasi dan usaha dengan menerapkan prinsip kewirausahaan yang berlandaskan ekonomi syari'ah, etika profesi, dan kebutuhan masyarakat.	√		

E. Penentuan Bahan Kajian/PLO Berdasarkan CPL

1. Gambaran Body of Knowledge (BoK)

Body of Knowledge (BoK) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Qolam Malang merupakan kerangka keilmuan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum, bahan kajian, dan capaian pembelajaran lulusan. BoK ini mencerminkan integrasi antara keilmuan hukum Islam, hukum positif, ilmu ekonomi, dan nilai-nilai kepesantrenan yang menjadi karakter khas universitas berbasis pesantren, serta disusun mengikuti klasifikasi ilmu ushul, furu', muqaddimat, dan mutammimat sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Kurikulum Berbasis Paradigma Universitas Al-Qolam Malang.

Secara umum, struktur keilmuan Hukum Ekonomi Syariah mencakup enam rumpun utama: (1) BK-1: Keislaman, Kepesantrenan, Kebangsaan, dan Etika Profesi Hukum; (2) BK-2: Hukum Islam, Fikih Muamalah, dan Ushul Fikih; (3) BK-3: Hukum Positif dan Regulasi Ekonomi Syariah; (4) BK-4: Teknologi, Komunikasi, dan Literasi Akademik-Hukum; (5) BK-5: Penelitian dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah; serta (6) BK-6: Praktik Profesi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kewirausahaan Syariah. Keenam bahan kajian tersebut diklasifikasikan sebagai bahan kajian umum (BK-1, BK-4, dan BK-5) dan bahan kajian khusus (BK-2, BK-3, dan BK-6) sebagaimana diuraikan pada butir 2. BoK ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan penguasaan konsep, keterampilan praktis, sikap profesional, serta wawasan spiritual dan sosial yang mendalam.

Melalui pemetaan *Body of Knowledge* ini, seluruh mata kuliah dan kegiatan akademik diarahkan untuk mendukung pembentukan lulusan yang unggul secara akademik, profesional dalam praktik hukum, serta memiliki integritas dan tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan. Rumpun ilmu Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

Rumpun Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

No	Bahan Kajian/PLO	Sifat	Deskripsi Bahan Kajian	Mata Kuliah yang Memuat Bahan Kajian
BK-1	**Keislaman, Kepesantrenan, Kebangsaan, dan Etika Profesi Hukum**	**Umum** (Khusus: Sejarah Peradaban Islam; Advokasi di Indonesia (aspek etika profesi))	Kajian nilai-nilai keislaman, Aswaja An-Nahdliyah, kepesantrenan, kebangsaan, etika akademik, etika profesi hukum, filsafat ilmu, sejarah peradaban Islam, serta integrasi Islam dan sains sebagai landasan pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah.	Kewarganegaraan, Pancasila, Studi Maqashid Syari'ah, Studi Pesantren dan Aswaja, Pengantar Studi Islam (Agama & Sains), Studi Al-Qur'an, Studi Hadits, Studi Fikih, Studi Kalam & Tasawuf, Filsafat Ilmu, Sejarah Peradaban Islam, Advokasi di Indonesia (aspek kode etik profesi)
BK-2	**Hukum Islam, Fikih Muamalah,**	**Khusus** (Umum: Maharah Qiraah dan	Kajian sumber dan metode istinbath hukum Islam, ushul fikih, kaidah fiqhiyah, fikih muamalah klasik dan	Kaidah Fiqhiyah, Kajian Fikih Muamalah, Kajian Fikih Muamalah II, Tafsir dan Hadis Ahkam Muamalah, Hukum

No	Bahan Kajian/PLO	Sifat	Deskripsi Bahan Kajian	Mata Kuliah yang Memuat Bahan Kajian
	dan Ushul Fikih	Maharah Kitabah (fondasi bahasa Arab))	kontemporer, hukum bisnis Islam, tafsir dan hadis ahkam muamalah, hukum kewarisan Islam, serta pembacaan kitab turats sebagai khazanah klasik keilmuan program studi.	Kewarisan Islam, Fatwa dan Yurisprudensi, Maharah Qiraah, Maharah Kitabah, Hukum Bisnis Islam
BK-3	**Hukum Positif dan Regulasi Ekonomi Syariah**	**Khusus**	Kajian asas dan norma hukum positif Indonesia, hukum perdata dan dagang, hukum tata negara, hukum acara peradilan agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, regulasi perbankan dan keuangan syariah, perlindungan konsumen, regulasi jaminan produk halal, hukum agraria, serta hukum perdagangan Islam internasional.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Acara PA, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Perlindungan Konsumen, Sistem Ekonomi Islam, Pengantar Ilmu Ekonomi, Hukum Perdagangan Islam Internasional, Hukum Agraria
BK-4	**Teknologi, Komunikasi, dan Literasi Akademik-Hukum**	**Umum** (Khusus: Statistik Ekonomi dan Bisnis; Akuntansi Syariah)	Kajian bahasa dan komunikasi akademik, literasi digital, penelusuran basis data hukum, akuntansi syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan dan dokumentasi hukum ekonomi syariah.	Bahasa Indonesia, Reading Comprehension, Writing Comprehension, Akuntansi Syariah, Statistik Ekonomi dan Bisnis, KKN-T Praktik Survey Lapangan
BK-5	**Penelitian dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah**	**Umum (metodologis)** (Objek kajian khusus hukum ekonomi syariah)	Kajian metodologi penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian kualitatif dan kuantitatif, Participatory Action Research, analisis data, penulisan karya ilmiah, dan publikasi hasil penelitian bidang hukum ekonomi syariah.	Metodologi Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Kuantitatif, KKN-T Participatory Action Research (PAR), KKN-T Analisis Sosial Masyarakat, Tugas Akhir (Skripsi)
BK-6	**Praktik Profesi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kewirausahaan Syariah**	**Khusus** (Umum: KKN-T Kuliah Kerja Nyata Tematik; KKN-T Indeks Maslahah)	Kajian praktik profesi hukum, advokasi, manajemen lembaga bantuan hukum, peradilan semu, kepatuhan syariah, klinik bantuan hukum, manajemen lembaga keuangan syariah dan bank syariah, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis maqashid syariah, serta pengembangan usaha berbasis ekonomi syariah dan pendampingan industri halal.	Legal and Contract Drafting Bisnis Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Bank Syariah, Manajemen Lembaga Bantuan Hukum, Advokasi di Indonesia, Kewirausahaan, KKN-T Kuliah Kerja Nyata Tematik, KKN-T Indeks Maslahah (IKM dan IDM), seluruh rumpun PPL-T (Praktik Pengalaman Lapangan Tematik, Praktikum OJK, Praktikum LKS, Praktikum Mediasi, Praktikum Advokasi, dan Kepaniteraan)

Keterangan: sifat bahan kajian dijelaskan pada butir 2 di bawah.

2. Klasifikasi Bahan Kajian: Umum dan Khusus

Agar bahan kajian mudah dipelajari dan dipetakan, enam bahan kajian di atas diklasifikasikan menjadi bahan kajian umum dan bahan kajian khusus dengan ketentuan berikut.

1. **Bahan kajian umum** adalah kajian dasar yang menjadi bekal bersama mahasiswa Universitas Al-Qolam Malang lintas program studi, yaitu nilai keislaman, kepesantrenan, dan kebangsaan; perangkat bahasa dan komunikasi akademik; serta metodologi penelitian dan pengabdian. Kajian ini diampu melalui mata kuliah berjenis Universitas atau Fakultas.
2. **Bahan kajian khusus** adalah kajian yang menjadi penciri keilmuan dan kompetensi profesi lulusan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu hukum Islam dan fikih muamalah, hukum positif dan regulasi ekonomi syariah, serta praktik profesi. Kajian ini diampu melalui mata kuliah berjenis Program Studi dan rumpun PPL-T.
3. Sifat **setiap** mata kuliah mengikuti jenis mata kuliahnya: mata kuliah Universitas dan Fakultas bersifat umum, sedangkan mata kuliah Program Studi dan rumpun PPL-T (praktik profesi hukum ekonomi syariah di lembaga mitra) bersifat khusus. Karena itu, satu bahan kajian dapat memuat mata kuliah umum maupun khusus. Sifat bahan kajian ditentukan oleh kecenderungan terbesar mata kuliah penyusunnya, sedangkan pengecualiannya dicatat pada kolom Sifat tabel di atas.

Klasifikasi Mata Kuliah pada Setiap Bahan Kajian

BK	Sifat BK	Mata Kuliah Umum	Mata Kuliah Khusus	Jumlah MK (U/K)	sks (U/K)
BK-1	Umum	Kewarganegaraan; Pancasila; Studi Maqashid Syari'ah; Studi Pesantren dan Aswaja; Filsafat Ilmu; Pengantar Studi Islam (Agama & Sains); Studi Al-Qur'an; Studi Hadits; Studi Fikih; Studi Kalam & Tasawuf	Advokasi di Indonesia; Sejarah Peradaban Islam	10 / 2	22 / 4
BK-2	Khusus	Maharah Qiraah; Maharah Kitabah	Kaidah Fiqhiyah; Kajian Fikih Muamalah; Hukum Kewarisan Islam; Kajian Fikih Muamalah II; Tafsir dan Hadis Ahkam Muamalah; Hukum Bisnis Islam; Fatwa dan Yurisprudensi	2 / 7	4 / 17

BK	Sifat BK	Mata Kuliah Umum	Mata Kuliah Khusus	Jumlah MK (U/K)	sks (U/K)
BK-3	Khusus	–	Pengantar Ilmu Hukum; Hukum Tata Negara; Hukum Perdata; Hukum Acara PA; Pengantar Ilmu Ekonomi; Hukum Perbankan Syariah; Sistem Ekonomi Islam; Hukum Dagang; Hukum Perlindungan Konsumen; Hukum Perdagangan Islam Internasional; Hukum Agraria	0 / 11	0 / 27
BK-4	Umum	Bahasa Indonesia; Reading Comprehension; Writing Comprehension; KKN-T Praktik Survey Lapangan	Statistik Ekonomi dan Bisnis; Akuntansi Syariah	4 / 2	10 / 5
BK-5	Umum (metodologis)	Metodologi Penelitian Kualitatif; Metodologi Penelitian Kuantitatif; KKN-T Analisis Sosial Masyarakat; KKN-T Participatory Action Research (PAR); Tugas Akhir (Skripsi)	–	5 / 0	19 / 0
BK-6	Khusus	KKN-T Kuliah Kerja Nyata Tematik; KKN-T Indeks Maslahah	Advokasi di Indonesia; Legal and Contract Drafting Bisnis Islam; Lembaga Keuangan Syariah; Manajemen Lembaga Bantuan Hukum; Kewirausahaan; Manajemen Bank Syariah; PPL-T (6 mata kuliah, No. 50–55)	2 / 12	10 / 35

Catatan: U = umum, K = khusus. Advokasi di Indonesia dihitung pada BK-1 dan BK-6 (keduanya khusus), sehingga jumlah per bahan kajian lebih besar satu daripada jumlah 56 mata kuliah.

Klasifikasi Sifat dan Bahan Kajian pada 56 Mata Kuliah

No	Mata Kuliah	Jenis MK	BK	Sifat	sks
1	Kewarganegaraan	Universitas	1	Umum	2
2	Pancasila	Universitas	1	Umum	2
3	Studi Maqashid Syari’ah	Universitas	1	Umum	3
4	Studi Pesantren dan Aswaja	Universitas	1	Umum	3
5	Filsafat Ilmu	Fakultas	1	Umum	2
6	Maharah Qiraah	Universitas	2	Umum	2
7	Bahasa Indonesia	Universitas	4	Umum	3
8	Reading Comprehension	Universitas	4	Umum	2
9	Pengantar Studi Islam (Agama & Sains)	Fakultas	1	Umum	2
10	Pengantar Ilmu Hukum	Prodi	3	Khusus	2
11	Studi Al-Qur’an	Universitas	1	Umum	2
12	Studi Hadits	Universitas	1	Umum	2

No	Mata Kuliah	Jenis MK	BK	Sifat	sks
13	Studi Fikih	Universitas	1	Umum	2
14	Studi Kalam & Tasawuf	Universitas	1	Umum	2
15	Maharah Kitabah	Universitas	2	Umum	2
16	Writing Comprehension	Universitas	4	Umum	2
17	Hukum Tata Negara	Prodi	3	Khusus	2
18	Hukum Perdata	Prodi	3	Khusus	2
19	Kaidah Fiqhiyah	Prodi	2	Khusus	3
20	Advokasi di Indonesia	Prodi	1, 6	Khusus	2
21	Hukum Acara PA	Prodi	3	Khusus	3
22	Kajian Fikih Muamalah	Prodi	2	Khusus	3
23	Pengantar Ilmu Ekonomi	Prodi	3	Khusus	3
24	Hukum Perbankan Syariah	Prodi	3	Khusus	3
25	Hukum Kewarisan Islam	Prodi	2	Khusus	3
26	Sistem Ekonomi Islam	Prodi	3	Khusus	3
27	Sejarah Peradaban Islam	Prodi	1	Khusus	2
28	Metodologi Penelitian Kualitatif	Universitas	5	Umum	3
29	Metodologi Penelitian Kuantitatif	Universitas	5	Umum	3
30	Hukum Dagang	Prodi	3	Khusus	2
31	Kajian Fikih Muamalah II	Prodi	2	Khusus	2
32	Statistik Ekonomi dan Bisnis	Prodi	4	Khusus	2
33	Legal and Contract Drafting Bisnis Islam	Prodi	6	Khusus	3
34	Tafsir dan Hadis Ahkam Muamalah	Prodi	2	Khusus	2
35	Hukum Perlindungan Konsumen	Prodi	3	Khusus	2
36	Lembaga Keuangan Syariah	Prodi	6	Khusus	3
37	Hukum Bisnis Islam	Prodi	2	Khusus	2
38	Manajemen Lembaga Bantuan Hukum	Prodi	6	Khusus	2
39	Kewirausahaan	Prodi	6	Khusus	2
40	Hukum Perdagangan Islam Internasional	Prodi	3	Khusus	3
41	Fatwa dan Yurisprudensi	Prodi	2	Khusus	2
42	Hukum Agraria	Prodi	3	Khusus	2
43	Manajemen Bank Syariah	Prodi	6	Khusus	3
44	Akuntansi Syariah	Prodi	4	Khusus	3
45	KKN-T Kuliah Kerja Nyata Tematik	Universitas	6	Umum	6
46	KKN-T Indeks Maslahah	Universitas	6	Umum	4
47	KKN-T Analisis Sosial Masyarakat	Universitas	5	Umum	4
48	KKN-T Participatory Action Research (PAR)	Universitas	5	Umum	3
49	KKN-T Praktik Survey Lapangan	Universitas	4	Umum	3

No	Mata Kuliah	Jenis MK	BK	Sifat	sks
50	PPL-T Praktik Pengalaman Lapangan Tematik	Fakultas	6	Khusus	4
51	PPL-T Praktikum OJK	Fakultas	6	Khusus	3
52	PPL-T Praktikum LKS	Fakultas	6	Khusus	3
53	PPL-T Praktikum Mediasi	Fakultas	6	Khusus	4
54	PPL-T Praktikum Advokasi	Fakultas	6	Khusus	3
55	PPL-T Kepaniteraan	Fakultas	6	Khusus	3
56	Tugas Akhir (Skripsi)	Universitas	5	Umum	6
Jumlah mata kuliah umum		**23 MK**			**65**
Jumlah mata kuliah khusus		**33 MK**			**86**
Jumlah keseluruhan		**56 MK**			**151**

Dengan klasifikasi tersebut, mata kuliah umum berjumlah 23 mata kuliah (65 sks, 43,0% dari beban studi), sedangkan mata kuliah khusus berjumlah 33 mata kuliah (86 sks, 57,0%). Mata kuliah umum sudah termasuk KKN-T (20 sks) dan Tugas Akhir (6 sks) yang berjenis Universitas, sedangkan mata kuliah khusus sudah termasuk rumpun PPL-T (20 sks). Komposisi ini menunjukkan bahwa penciri keilmuan dan kompetensi profesi program studi memperoleh porsi terbesar dalam struktur kurikulum.

3. Keterkaitan CPL dengan Bahan Kajian

CPL	Rumusan CPL	BK Pendukung Utama	Sifat BK
CPL-1	Keislaman dan Etika Profesi Hukum	BK-1	Umum
CPL-2	Penguasaan Keilmuan Hukum Islam dan Fikih Muamalah	BK-2	Khusus
CPL-3	Penguasaan Hukum Positif dan Regulasi Ekonomi Syariah	BK-3	Khusus
CPL-4	Praktik dan Layanan Hukum Ekonomi Syariah	BK-2, BK-3, BK-6	Khusus
CPL-5	Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan Syariah	BK-4	Umum
CPL-6	Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	BK-5	Umum (metodologis)
CPL-7	Komunikasi dan Kolaborasi	BK-4	Umum
CPL-8	Kepemimpinan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Profesi	BK-6	Khusus
CPL-9	Entrepreneurship (Kewirausahaan Syariah)	BK-6	Khusus

F. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS

1. Pembentukan Mata Kuliah

Hasil evaluasi peninjauan kurikulum berupa rekonstruksi mata kuliah memungkinkan lahirnya mata kuliah baru sesuai tuntutan dari CPL dan kompetensi program sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah baru dapat berupa mata kuliah tambahan atau pengganti mata kuliah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan CPL dan kompetensi terkini dari sebuah program studi. Mata kuliah baru dapat menjadi mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Menjadi mata kuliah wajib apabila memberi sumbangan signifikan terhadap profil lulusan, dan menjadi mata kuliah pilihan apabila memperkaya sikap, pengetahuan, atau keterampilan lulusan dalam memilih atau menjalankan pekerjaan di kemudian hari.

2. Penentuan Bobot SKS

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

- Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis program studi dalam SN-Dikti);
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti); dan
- Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

Sesuai ketentuan tersebut dan arah kebijakan penetapan sks minimal untuk program sarjana adalah 144 sks, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah menetapkan beban studi 151 sks yang didistribusikan dalam 8 (delapan) semester: Semester 1 sampai dengan Semester 5 berisi mata kuliah materi (teori dan keterampilan keilmuan), Semester 6 berisi Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), Semester 7 berisi Praktik Pengalaman Lapangan Tematik (PPL-T), dan Semester 8 berisi Tugas Akhir. Besarnya sks sebuah mata kuliah dihitung berdasarkan rumus (bobot MK / bobot total) × 151 sks, dengan total bobot mata kuliah program studi sebesar 1.510. Daftar, kode, dan bobot mata kuliah disesuaikan dengan data mata kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (kode prodi 74234) yang terdaftar pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Universitas Al-Qolam Malang tahun akademik 2026/2026–2026/2027.

Pembobotan Mata Kuliah

No	Mata Kuliah	Bobot	Jenis MK	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8
Semester 1												
1	Kewarganegaraan	20	Universitas	2	√							
2	Pancasila	20	Universitas	2	√							

No	Mata Kuliah	Bobot	Jenis MK	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Studi Maqashid Syari'ah	30	Universitas	3	√							
4	Studi Pesantren dan Aswaja	30	Universitas	3	√							
5	Filsafat Ilmu	20	Fakultas	2	√							
6	Maharah Qiraah	20	Universitas	2	√							
7	Bahasa Indonesia	30	Universitas	3	√							
8	Reading Comprehension	20	Universitas	2	√							
9	Pengantar Studi Islam (Agama & Sains)	20	Fakultas	2	√							
10	Pengantar Ilmu Hukum	20	Prodi	2	√							
Jumlah		**230**		**23**								
Semester 2												
11	Studi Al-Qur'an	20	Universitas	2		√						
12	Studi Hadits	20	Universitas	2		√						
13	Studi Fikih	20	Universitas	2		√						
14	Studi Kalam & Tasawuf	20	Universitas	2		√						
15	Maharah Kitabah	20	Universitas	2		√						
16	Writing Comprehension	20	Universitas	2		√						
17	Hukum Tata Negara	20	Prodi	2		√						
18	Hukum Perdata	20	Prodi	2		√						
19	Kaidah Fiqhiyah	30	Prodi	3		√						
Jumlah		**190**		**19**								
Semester 3												
20	Advokasi di Indonesia	20	Prodi	2			√					
21	Hukum Acara PA	30	Prodi	3			√					
22	Kajian Fikih Muamalah	30	Prodi	3			√					
23	Pengantar Ilmu Ekonomi	30	Prodi	3			√					
24	Hukum Perbankan Syariah	30	Prodi	3			√					
25	Hukum Kewarisan Islam	30	Prodi	3			√					
26	Sistem Ekonomi Islam	30	Prodi	3			√					
27	Sejarah Peradaban Islam	20	Prodi	2			√					
Jumlah		**220**		**22**								
Semester 4												
28	Metodologi Penelitian Kualitatif	30	Universitas	3				√				

No	Mata Kuliah	Bobot	Jenis MK	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8
29	Metodologi Penelitian Kuantitatif	30	Universitas	3				√				
30	Hukum Dagang	20	Prodi	2				√				
31	Kajian Fikih Muamalah II	20	Prodi	2				√				
32	Statistik Ekonomi dan Bisnis	20	Prodi	2				√				
33	Legal and Contract Drafting Bisnis Islam	30	Prodi	3				√				
34	Tafsir dan Hadis Ahkam Muamalah	20	Prodi	2				√				
35	Hukum Perlindungan Konsumen	20	Prodi	2				√				
36	Lembaga Keuangan Syariah	30	Prodi	3				√				
37	Hukum Bisnis Islam	20	Prodi	2				√				
Jumlah		**240**		**24**								
Semester 5												
38	Manajemen Lembaga Bantuan Hukum	20	Prodi	2					√			
39	Kewirausahaan	20	Prodi	2					√			
40	Hukum Perdagangan Islam Internasional	30	Prodi	3					√			
41	Fatwa dan Yurisprudensi	20	Prodi	2					√			
42	Hukum Agraria	20	Prodi	2					√			
43	Manajemen Bank Syariah	30	Prodi	3					√			
44	Akuntansi Syariah	30	Prodi	3					√			
Jumlah		**170**		**17**								
Semester 6 — Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)												
45	KKN-T Kuliah Kerja Nyata Tematik	60	Universitas	6						√		
46	KKN-T Indeks Maslahah	40	Universitas	4						√		
47	KKN-T Analisis Sosial Masyarakat	40	Universitas	4						√		
48	KKN-T Participatory Action Research (PAR)	30	Universitas	3						√		
49	KKN-T Praktik Survey Lapangan	30	Universitas	3						√		
Jumlah		**200**		**20**								
Semester 7 — Praktik Pengalaman Lapangan Tematik (PPL-T)												
50	PPL-T Praktik Pengalaman Lapangan Tematik	40	Fakultas	4							√	
51	PPL-T Praktikum OJK	30	Fakultas	3							√	
52	PPL-T Praktikum LKS	30	Fakultas	3							√	
53	PPL-T Praktikum Mediasi	40	Fakultas	4							√	

No	Mata Kuliah	Bobot	Jenis MK	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8
54	PPL-T Praktikum Advokasi	30	Fakultas	3							√	
55	PPL-T Kepaniteraan	30	Fakultas	3							√	
Jumlah		**200**		**20**								
Semester 8 — Tugas Akhir												
56	Tugas Akhir (Skripsi)	60	Universitas	6								√
Jumlah		**60**		**6**								
JUMLAH TOTAL		**1510**		**151**								

Keterangan:

- Bobot MK merupakan hasil perkalian antara kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- Besarnya sks untuk sebuah mata kuliah merupakan hasil pembagian antara bobot MK dengan total bobot MK dikalikan dengan sks yang ditetapkan program studi. Total bobot MK setiap program studi dapat berbeda.

Ketentuan beban belajar mahasiswa diatur pada Pasal 15 SN-Dikti sebagai berikut.

- Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- Satu sks setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester (setara dengan 2,83 jam atau dibulatkan 3 jam).
- Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Selanjutnya pengertian 1 sks sesuai bentuk pembelajaran diatur dalam Pasal 17 SN-Dikti.

	Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran	Jam
A	Kuliah, responsi, tutorial: tatap muka 50 menit/minggu/semester; penugasan terstruktur 50 menit/minggu/semester; belajar mandiri 50 menit/minggu/semester	2,83
B	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis: tatap muka 100 menit/minggu/semester; belajar mandiri 70 menit/minggu/semester	2,83
C	Praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara: 170 menit/minggu/semester	2,83

Matriks CPL dan Mata Kuliah

No	Mata Kuliah	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Semester 1											
1	Kewarganegaraan	2	√						√		
2	Pancasila	2	√						√		
3	Studi Maqashid Syari'ah	3	√	√						√	
4	Studi Pesantren dan Aswaja	3	√						√	√	
5	Filsafat Ilmu	2	√					√			
6	Maharah Qiraah	2		√					√		
7	Bahasa Indonesia	3							√		
8	Reading Comprehension	2					√		√		
9	Pengantar Studi Islam (Agama & Sains)	2	√	√							
10	Pengantar Ilmu Hukum	2			√						
Jumlah		**23**									
Semester 2											
11	Studi Al-Qur'an	2	√	√							
12	Studi Hadits	2	√	√							
13	Studi Fikih	2	√	√							
14	Studi Kalam & Tasawuf	2	√							√	
15	Maharah Kitabah	2		√					√		
16	Writing Comprehension	2					√		√		
17	Hukum Tata Negara	2			√						
18	Hukum Perdata	2			√	√					
19	Kaidah Fiqhiyah	3		√		√					
Jumlah		**19**									
Semester 3											
20	Advokasi di Indonesia	2	√			√					
21	Hukum Acara PA	3			√	√					
22	Kajian Fikih Muamalah	3		√		√					
23	Pengantar Ilmu Ekonomi	3			√						√
24	Hukum Perbankan Syariah	3			√	√					
25	Hukum Kewarisan Islam	3		√		√					

No	Mata Kuliah	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Sistem Ekonomi Islam	3		√	√						√
27	Sejarah Peradaban Islam	2	√					√			
Jumlah		**22**									
Semester 4											
28	Metodologi Penelitian Kualitatif	3						√	√		
29	Metodologi Penelitian Kuantitatif	3					√	√			
30	Hukum Dagang	2			√	√					
31	Kajian Fikih Muamalah II	2		√		√		√			
32	Statistik Ekonomi dan Bisnis	2					√	√			
33	Legal and Contract Drafting Bisnis Islam	3				√	√		√		
34	Tafsir dan Hadis Ahkam Muamalah	2	√	√							
35	Hukum Perlindungan Konsumen	2			√	√					
36	Lembaga Keuangan Syariah	3				√				√	√
37	Hukum Bisnis Islam	2		√		√					
Jumlah		**24**									
Semester 5											
38	Manajemen Lembaga Bantuan Hukum	2				√				√	
39	Kewirausahaan	2								√	√
40	Hukum Perdagangan Islam Internasional	3		√	√						
41	Fatwa dan Yurisprudensi	2		√	√			√			
42	Hukum Agraria	2			√	√					
43	Manajemen Bank Syariah	3				√				√	√
44	Akuntansi Syariah	3			√		√				
Jumlah		**17**									
Semester 6 — Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)											
45	KKN-T Kuliah Kerja Nyata Tematik	6	√			√				√	√
46	KKN-T Indeks Maslahah	4		√			√	√			
47	KKN-T Analisis Sosial Masyarakat	4						√	√	√	
48	KKN-T Participatory Action Research (PAR)	3						√	√	√	
49	KKN-T Praktik Survey Lapangan	3					√	√	√		

No	Mata Kuliah	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah		**20**									
Semester 7 — Praktik Pengalaman Lapangan Tematik (PPL-T)											
50	PPL-T Praktik Pengalaman Lapangan Tematik	4	√			√			√	√	
51	PPL-T Praktikum OJK	3			√	√	√				
52	PPL-T Praktikum LKS	3		√	√	√					√
53	PPL-T Praktikum Mediasi	4	√			√			√		
54	PPL-T Praktikum Advokasi	3	√			√				√	
55	PPL-T Kepaniteraan	3			√	√	√				
Jumlah		**20**									
Semester 8 — Tugas Akhir											
56	Tugas Akhir (Skripsi)	6		√		√	√	√	√		
Jumlah		**6**									
JUMLAH SKS / Jumlah MK pendukung tiap CPL		**151**	**17**	**19**	**16**	**24**	**11**	**12**	**16**	**12**	**7**

G. Deskripsi Mata Kuliah

No	Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
Semester 1			
1	Kewarganegaraan	2	Mata kuliah ini menanamkan idealisme dan nasionalisme mahasiswa terkait identitas nasional, integrasi nasional, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan negara hukum dalam perspektif Aswaja An-Nahdliyah, sebagai pijakan kesadaran hukum bagi calon sarjana hukum ekonomi syariah.
2	Pancasila	2	Mata kuliah ini mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan sistem nilai, serta kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional, termasuk relevansinya dalam pembentukan hukum ekonomi syariah di Indonesia.
3	Studi Maqashid Syari'ah	3	Mata kuliah ini mengkaji konsep, sejarah, dan metodologi maqashid al-syari'ah beserta lima pilar dharuriyat, dan penerapannya sebagai kerangka analisis kemaslahatan dalam menilai praktik muamalah dan kebijakan ekonomi syariah kontemporer.
4	Studi Pesantren dan Aswaja	3	Mata kuliah ini mengkaji tradisi keilmuan pesantren dan prinsip berpikir Ahlussunnah wal Jama'ah (tawassuth, tawazun, tasamuh, i'tidal), serta aktualisasinya dalam etos keilmuan dan praktik ekonomi masyarakat pesantren sebagai basis kearifan lokal program studi.

No	Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
5	Filsafat Ilmu	2	Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa memahami hakikat dan struktur ilmu pengetahuan (ontologi, epistemologi, aksiologi), epistemologi Islam dan pesantren, serta harmonisasi epistemologis antara ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan ilmu keislaman.
6	Maharah Qiraah	2	Mata kuliah ini berorientasi pada kemampuan memahami teks berbahasa Arab, khususnya teks fikih muamalah dan kitab turats, sebagai kunci akses terhadap khazanah klasik hukum ekonomi syariah.
7	Bahasa Indonesia	3	Mata kuliah ini membekali kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah ejaan yang berlaku, penulisan karya ilmiah dan dokumen hukum, serta penerapan prinsip kejujuran akademik dalam menyampaikan gagasan.
8	Reading Comprehension	2	Mata kuliah ini berorientasi pada kemampuan memahami teks berbahasa Inggris, khususnya literatur Islamic economic law, regulasi keuangan syariah internasional, dan artikel jurnal bereputasi.
9	Pengantar Studi Islam (Agama & Sains)	2	Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa memahami Islam sebagai objek studi, ragam pendekatan studi Islam, studi Islam lintas disiplin termasuk integrasi agama dan sains, serta isu-isu keislaman kontemporer yang bersinggungan dengan bidang ekonomi dan hukum.
10	Pengantar Ilmu Hukum	2	Mata kuliah ini membekali pemahaman dasar mengenai pengertian, konsep, dan asas-asas ilmu hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, subjek dan objek hukum, serta arti penting hukum dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok, sebagai fondasi kajian hukum ekonomi syariah.
Semester 2			
11	Studi Al-Qur'an	2	Mata kuliah ini mengkaji 'ulum al-Qur'an meliputi sejarah, kaidah penafsiran, dan ragam metode tafsir, sebagai bekal menelusuri dalil-dalil al-Qur'an yang menjadi landasan hukum muamalah.
12	Studi Hadits	2	Mata kuliah ini mengkaji 'ulum al-hadits meliputi klasifikasi, kaidah kesahihan, dan teknik takhrij, sebagai bekal menelusuri hadis-hadis yang menjadi landasan hukum muamalah.
13	Studi Fikih	2	Mata kuliah ini mengkaji ruang lingkup fikih, mazhab-mazhab fikih, dan dinamika ijtihad, serta menganalisis penerapannya pada realitas kehidupan masyarakat.
14	Studi Kalam & Tasawuf	2	Mata kuliah ini mengkaji ilmu kalam dan tasawuf dalam perspektif Aswaja An-Nahdliyah serta prinsip moderatisme, sebagai landasan pembentukan integritas dan akhlak profesi hukum.
15	Maharah Kitabah	2	Mata kuliah ini berorientasi pada kemampuan menulis teks dalam bahasa Arab, termasuk pengenalan redaksi akad (shighat al-'aqd) berbahasa Arab dalam literatur fikih muamalah.

No	Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
16	Writing Comprehension	2	Mata kuliah ini berorientasi pada kemampuan menulis teks berbahasa Inggris, termasuk abstrak ilmiah dan korespondensi profesional pada konteks lembaga keuangan syariah.
17	Hukum Tata Negara	2	Mata kuliah ini mengkaji konsep negara hukum, konstitusi, lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kedudukan regulasi ekonomi syariah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
18	Hukum Perdata	2	Mata kuliah ini mengkaji hukum orang, badan hukum, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan daluwarsa menurut KUH Perdata, sebagai pembanding dan pelengkap analisis akad syariah.
19	Kaidah Fiqhiyah	3	Mata kuliah ini mengkaji al-qawa'id al-fiqhiyyah, khususnya kaidah-kaidah cabang bidang muamalah, dan melatih penerapannya dalam menganalisis kasus transaksi ekonomi kontemporer.
Semester 3			
20	Advokasi di Indonesia	2	Mata kuliah ini mengkaji kerangka hukum profesi advokat di Indonesia, meliputi dasar hukum, syarat dan pengangkatan advokat, kode etik dan organisasi advokat, hak dan kewajiban advokat, bantuan hukum cuma-cuma (pro bono), serta praktik pendampingan hukum perkara ekonomi syariah di dalam maupun di luar peradilan.
21	Hukum Acara PA	3	Mata kuliah ini mengkaji kewenangan absolut dan relatif Peradilan Agama, khususnya perkara ekonomi syariah, meliputi penyusunan gugatan, pembuktian, putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan eksekusi.
22	Kajian Fikih Muamalah	3	Mata kuliah ini mengkaji teori akad dalam fikih klasik meliputi rukun, syarat, dan klasifikasi akad, serta akad-akad bernama seperti bai', ijarah, syirkah, mudharabah, rahn, wakalah, dan kafalah dengan menelaah pandangan ulama mazhab melalui kitab turats.
23	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	Mata kuliah ini membekali konsep dasar ilmu ekonomi mikro dan makro, mekanisme pasar, perilaku produsen dan konsumen, serta indikator perekonomian, sebagai landasan memahami objek pengaturan hukum ekonomi syariah.
24	Hukum Perbankan Syariah	3	Mata kuliah ini mengkaji kerangka hukum perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan dana pensiun syariah, beserta produk dan akad yang digunakan.
25	Hukum Kewarisan Islam	3	Mata kuliah ini mengkaji asas, rukun, dan tata cara pembagian waris dalam Islam beserta pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk persinggungannya dengan pengalihan harta dan aset usaha keluarga.
26	Sistem Ekonomi Islam	3	Mata kuliah ini mengkaji prinsip, nilai, dan instrumen sistem ekonomi Islam, larangan riba, gharar, dan maysir, serta membandingkannya dengan sistem ekonomi konvensional dalam konteks perekonomian Indonesia.

No	Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
27	Sejarah Peradaban Islam	2	Mata kuliah ini mengkaji sejarah perkembangan peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, dinasti-dinasti Islam klasik dan pertengahan, hingga perkembangan Islam di Nusantara, serta kontribusinya terhadap peradaban dunia, termasuk bidang ekonomi dan hukum.
Semester 4			
28	Metodologi Penelitian Kualitatif	3	Mata kuliah ini membekali kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian kualitatif bidang hukum, meliputi perumusan masalah, pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan studi dokumen), analisis data kualitatif, serta penyusunan proposal penelitian.
29	Metodologi Penelitian Kuantitatif	3	Mata kuliah ini membekali kemampuan merancang penelitian kuantitatif bidang hukum empiris dan ekonomi syariah, meliputi penyusunan instrumen, penarikan sampel, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil.
30	Hukum Dagang	2	Mata kuliah ini mengkaji asas dan norma hukum dagang meliputi perusahaan, badan usaha, surat berharga, kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta persinggungannya dengan praktik bisnis syariah.
31	Kajian Fikih Muamalah II	2	Mata kuliah ini menganalisis problematika muamalah kontemporer seperti akad hibrida, transaksi elektronik, aset digital, asuransi, pasar modal syariah, dan multi-level marketing, dengan perspektif fikih klasik maupun kontemporer.
32	Statistik Ekonomi dan Bisnis	2	Mata kuliah ini mengajarkan metode statistika dasar untuk pengolahan data ekonomi dan bisnis, meliputi ukuran data, konsep probabilitas, pengujian hipotesis, analisis korelasi dan regresi linier sederhana maupun berganda, serta pengenalan model ekonometrika.
33	Legal and Contract Drafting Bisnis Islam	3	Mata kuliah ini memberikan penguasaan teknik merancang dan menyusun akad serta dokumen hukum bisnis syariah yang berpedoman pada nilai keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan, meliputi anatomi kontrak, klausula baku, klausula penyelesaian sengketa, dan penyusunan SOP produk keuangan syariah.
34	Tafsir dan Hadis Ahkam Muamalah	2	Mata kuliah ini menelaah ayat-ayat hukum (ayat ahkam) dan hadis-hadis hukum (hadis ahkam) yang berkaitan dengan muamalah, seperti riba, jual beli, utang-piutang, dan kesaksian transaksi, meliputi metode penafsiran, teknik takhrij hadis, serta istinbath hukum yang terkandung di dalamnya.
35	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Mata kuliah ini mengkaji hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, klausula baku, tanggung jawab produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, ditinjau dari hukum positif dan perspektif fikih muamalah.

No	Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
36	Lembaga Keuangan Syariah	3	Mata kuliah ini mengkaji pengetahuan dasar, arti, dan fungsi lembaga keuangan syariah bank dan nonbank, tata kelola dan kepatuhan syariah, fungsi Dewan Pengawas Syariah, serta prosedur operasional penghimpunan dan penyaluran dana.
37	Hukum Bisnis Islam	2	Mata kuliah ini mengkaji asas-asas bermuamalah dan etika bisnis dalam Islam, jenis-jenis akad bisnis (jual beli, sewa, dan kerja sama usaha), larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip hukum bisnis Islam pada praktik bisnis syariah kontemporer berdasarkan pendapat ulama fikih klasik maupun kontemporer.
Semester 5			
38	Manajemen Lembaga Bantuan Hukum	2	Mata kuliah ini mengkaji konsep dan dasar hukum bantuan hukum di Indonesia, kelembagaan dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum, manajemen program dan pendanaan bantuan hukum, standar layanan dan prosedur penanganan kasus, serta perancangan program layanan konsultasi dan bantuan hukum dalam perspektif Islam.
39	Kewirausahaan	2	Mata kuliah ini membekali mahasiswa merancang model usaha berbasis prinsip syariah, menyusun rencana bisnis, mengurus legalitas usaha, serta mendampingi UMKM dan unit usaha pesantren dengan menjunjung etika bisnis Islam.
40	Hukum Perdagangan Islam Internasional	3	Mata kuliah ini mengkaji hubungan komersial bersifat keperdataan pada tingkat internasional dalam perspektif fikih muamalah, meliputi prinsip perdagangan internasional, akad perdagangan lintas negara (salam, istishna', dan murabahah), regulasi perdagangan internasional, mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional, serta kepatuhan syariah dalam ekspor-impor produk halal.
41	Fatwa dan Yurisprudensi	2	Mata kuliah ini menelaah kedudukan, metode penetapan, dan substansi fatwa DSN-MUI, serta menganalisis putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung di bidang ekonomi syariah sebagai bahan penalaran hukum.
42	Hukum Agraria	2	Mata kuliah ini mengkaji prinsip dan teori hukum agraria nasional berdasarkan UUPA, macam-macam hak atas tanah, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat, wakaf tanah dalam hukum agraria dan hukum Islam, serta penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan pembiayaan syariah.
43	Manajemen Bank Syariah	3	Mata kuliah ini membahas dan menganalisis dasar-dasar manajemen perbankan syariah, meliputi tata kelola dan struktur organisasi bank syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, manajemen risiko, manajemen penghimpunan dan penyaluran dana, serta teori dan kebijakan perbankan syariah beserta pengaruhnya.
44	Akuntansi Syariah	3	Mata kuliah ini mengkaji konsep dasar akuntansi syariah, PSAK Syariah, penyusunan dan pembacaan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, serta prinsip audit kepatuhan syariah.
Semester 6 — Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)			

No	Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
45	KKN-T Kuliah Kerja Nyata Tematik	6	Mata kuliah ini merupakan pengabdian berbasis riset di lokasi mitra dengan pendekatan PAR berbasis Maqashid al-Syari'ah, meliputi perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat, dengan tema unggulan literasi keuangan syariah, legalitas UMKM, wakaf produktif, dan pendampingan sertifikasi halal, hingga publikasi hasil pengabdian dalam jurnal ilmiah.
46	KKN-T Indeks Maslahah	4	Mata kuliah ini membekali konsep dan teknik pengukuran Indeks Keluarga Maslahah dan Indeks Desa Maslahah berbasis maqashid al-syari'ah, meliputi penyusunan instrumen, pengumpulan data, penghitungan indeks, dan pembacaan hasilnya sebagai dasar perumusan program.
47	KKN-T Analisis Sosial Masyarakat	4	Mata kuliah ini melatih kemampuan membaca struktur sosial, relasi kuasa, dan persoalan ekonomi masyarakat, serta merumuskan peta masalah dan potensi komunitas dampingan sebagai dasar perancangan program pemberdayaan berbasis maqashid al-syari'ah.
48	KKN-T Participatory Action Research (PAR)	3	Mata kuliah ini membekali metodologi riset aksi partisipatoris, meliputi teknik pemetaan partisipatif, focus group discussion, penyusunan pohon masalah, dan perumusan aksi bersama komunitas dampingan.
49	KKN-T Praktik Survey Lapangan	3	Mata kuliah ini melatih pelaksanaan survei lapangan, meliputi penyusunan instrumen, listing, pengumpulan data digital, pengolahan, dan penyusunan laporan hasil survei kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Semester 7 — Praktik Pengalaman Lapangan Tematik (PPL-T)			
50	PPL-T Praktik Pengalaman Lapangan Tematik	4	Mata kuliah ini merupakan praktik profesi di lembaga mitra (Pengadilan Agama, kantor advokat, notaris/PPAT, lembaga keuangan syariah, atau lembaga zakat-wakaf), meliputi pembekalan, observasi, pelaksanaan praktik, dan pelaporan.
51	PPL-T Praktikum OJK	3	Mata kuliah ini melatih pemahaman praktis atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan, meliputi regulasi dan perizinan lembaga jasa keuangan syariah, mekanisme pengawasan, layanan pengaduan dan perlindungan konsumen, serta program literasi dan inklusi keuangan syariah.
52	PPL-T Praktikum LKS	3	Mata kuliah ini melatih penelaahan kesesuaian produk dan operasional lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi, meliputi review akad, penyusunan opini kepatuhan, dan simulasi fungsi Dewan Pengawas Syariah.
53	PPL-T Praktikum Mediasi	4	Mata kuliah ini melatih keterampilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi, meliputi tahapan mediasi di dalam dan di luar pengadilan, teknik komunikasi dan negosiasi, penyusunan kesepakatan perdamaian, serta simulasi peran mediator dan para pihak.
54	PPL-T Praktikum Advokasi	3	Mata kuliah ini melatih pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, UMKM, dan unit usaha pesantren, meliputi intake wawancara, analisis kasus, penyusunan pendapat hukum, dan penyuluhan hukum.

No	Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
55	PPL-T Kepaniteraan	3	Mata kuliah ini melatih pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama, meliputi pendaftaran dan register perkara, penyusunan berita acara sidang, minutasi, dan kearsipan, serta simulasi persidangan perkara ekonomi syariah dengan pembagian peran hakim, panitera, advokat, dan para pihak.
Semester 8 — Tugas Akhir			
56	Tugas Akhir (Skripsi)	6	Mata kuliah ini memberikan pengalaman riset komprehensif di bawah bimbingan dosen, berupa skripsi hasil penelitian hukum normatif atau empiris di bidang hukum ekonomi syariah, atau tugas akhir berbasis produk hukum (legal opinion, rancangan akad, atau kajian kepatuhan syariah) yang dipertahankan dalam sidang.

H. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum

Daftar Sebaran Mata Kuliah tiap Semester

No	Mata Kuliah	Kode MK	Jenis MK	SKS	BK	Sifat	1	2	3	4	5	6	7	8
Semester 1														
1	Kewarganegaraan	USI023301	Universitas	2	1	Umum	√							
2	Pancasila	USI023302	Universitas	2	1	Umum	√							
3	Studi Maqashid Syari'ah	USI023303	Universitas	3	1	Umum	√							
4	Studi Pesantren dan Aswaja	USI023304	Universitas	3	1	Umum	√							
5	Filsafat Ilmu	FUI023301	Fakultas	2	1	Umum	√							
6	Maharah Qiraah	MBI023301	Universitas	2	2	Umum	√							
7	Bahasa Indonesia	MBI023302	Universitas	3	4	Umum	√							
8	Reading Comprehension	MBI023303	Universitas	2	4	Umum	√							
9	Pengantar Studi Islam (Agama & Sains)	FUI023302	Fakultas	2	1	Umum	√							
10	Pengantar Ilmu Hukum	MTF023301	Prodi	2	3	Khusus	√							
Jumlah				**23**										
Semester 2														
11	Studi Al-Qur'an	FUI023303	Universitas	2	1	Umum		√						
12	Studi Hadits	FUI023304	Universitas	2	1	Umum		√						
13	Studi Fikih	FUI023305	Universitas	2	1	Umum		√						
14	Studi Kalam & Tasawuf	FUI023306	Universitas	2	1	Umum		√						
15	Maharah Kitabah	MBI023304	Universitas	2	2	Umum		√						
16	Writing Comprehension	MBI023305	Universitas	2	4	Umum		√						

No	Mata Kuliah	Kode MK	Jenis MK	SKS	BK	Sifat	1	2	3	4	5	6	7	8
17	Hukum Tata Negara	MTF023302	Prodi	2	3	Khusus		√						
18	Hukum Perdata	MTF023303	Prodi	2	3	Khusus		√						
19	Kaidah Fiqhiyah	MTF023304	Prodi	3	2	Khusus		√						
Jumlah				**19**										
Semester 3														
20	Advokasi di Indonesia	MTF023305	Prodi	2	1, 6	Khusus			√					
21	Hukum Acara PA	MTF023307	Prodi	3	3	Khusus			√					
22	Kajian Fikih Muamalah	MTF023308	Prodi	3	2	Khusus			√					
23	Pengantar Ilmu Ekonomi	MTF023309	Prodi	3	3	Khusus			√					
24	Hukum Perbankan Syariah	MTF023310	Prodi	3	3	Khusus			√					
25	Hukum Kewarisan Islam	MTF023311	Prodi	3	2	Khusus			√					
26	Sistem Ekonomi Islam	MTF023312	Prodi	3	3	Khusus			√					
27	Sejarah Peradaban Islam	MTF023313	Prodi	2	1	Khusus			√					
Jumlah				**22**										
Semester 4														
28	Metodologi Penelitian Kualitatif	MLI023301	Universitas	3	5	Umum				√				
29	Metodologi Penelitian Kuantitatif	MLI023302	Universitas	3	5	Umum				√				
30	Hukum Dagang	MTF023314	Prodi	2	3	Khusus				√				
31	Kajian Fikih Muamalah II	MTF023315	Prodi	2	2	Khusus				√				
32	Statistik Ekonomi dan Bisnis	MTF023316	Prodi	2	4	Khusus				√				
33	Legal and Contract Drafting Bisnis Islam	MTF023317	Prodi	3	6	Khusus				√				
34	Tafsir dan Hadis Ahkam Muamalah	MTF023318	Prodi	2	2	Khusus				√				
35	Hukum Perlindungan Konsumen	MTF023319	Prodi	2	3	Khusus				√				
36	Lembaga Keuangan Syariah	MTF023320	Prodi	3	6	Khusus				√				
37	Hukum Bisnis Islam	MTF023321	Prodi	2	2	Khusus				√				

No	Mata Kuliah	Kode MK	Jenis MK	SKS	BK	Sifat	1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah				**24**										
Semester 5														
38	Manajemen Lembaga Bantuan Hukum	MBKM023323	Prodi	2	6	Khusus					√			
39	Kewirausahaan	MTF023322	Prodi	2	6	Khusus					√			
40	Hukum Perdagangan Islam Internasional	MTF023324	Prodi	3	3	Khusus					√			
41	Fatwa dan Yurisprudensi	MTF023325	Prodi	2	2	Khusus					√			
42	Hukum Agraria	MTF023326	Prodi	2	3	Khusus					√			
43	Manajemen Bank Syariah	MTF023327	Prodi	3	6	Khusus					√			
44	Akuntansi Syariah	MTF023328	Prodi	3	4	Khusus					√			
Jumlah				**17**										
Semester 6 — Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)														
45	KKN-T Kuliah Kerja Nyata Tematik	MLI0101003	Universitas	6	6	Umum						√		
46	KKN-T Indeks Maslahah	ML10101004	Universitas	4	6	Umum						√		
47	KKN-T Analisis Sosial Masyarakat	ML10101005	Universitas	4	5	Umum						√		
48	KKN-T Participatory Action Research (PAR)	ML10101006	Universitas	3	5	Umum						√		
49	KKN-T Praktik Survey Lapangan	ML10101007	Universitas	3	4	Umum						√		
Jumlah				**20**										
Semester 7 — Praktik Pengalaman Lapangan Tematik (PPL-T)														
50	PPL-T Praktik Pengalaman Lapangan Tematik	MTF020307	Fakultas	4	6	Khusus							√	
51	PPL-T Praktikum OJK	MTF020308	Fakultas	3	6	Khusus							√	
52	PPL-T Praktikum LKS	MTF020309	Fakultas	3	6	Khusus							√	
53	PPL-T Praktikum Mediasi	MTF020310	Fakultas	4	6	Khusus							√	
54	PPL-T Praktikum Advokasi	MTF020311	Fakultas	3	6	Khusus							√	
55	PPL-T Kepaniteraan	MTF020312	Fakultas	3	6	Khusus							√	
Jumlah				**20**										

No	Mata Kuliah	Kode MK	Jenis MK	SKS	BK	Sifat	1	2	3	4	5	6	7	8
Semester 8 — Tugas Akhir														
56	Tugas Akhir (Skripsi)	MPB.023303	Universitas	6	5	Umum								√
Jumlah				**6**										
JUMLAH SKS				**151**										

Keterangan: BK = bahan kajian (BK-1 sampai BK-6, lihat Bagian E); Sifat = klasifikasi mata kuliah umum atau khusus (lihat Bagian E butir 2). Dari 151 sks, mata kuliah umum berjumlah 65 sks (23 mata kuliah) dan mata kuliah khusus 86 sks (33 mata kuliah).

Kode mata kuliah pada tabel di atas disesuaikan dengan kode mata kuliah yang terdaftar dan berjalan pada SIAKAD Universitas Al-Qolam Malang untuk Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (kode prodi 74234) tahun akademik 2026/2026–2026/2027, dengan prefiks USI (ushul/universitas), FUI (furu'), MBI (bahasa), MLI/ML1 (metodologi dan KKNT), MTF (mata kuliah fakultas/program studi), MBKM (mata kuliah MBKM), dan MPB (tugas akhir). Semester 1–5 memuat mata kuliah materi, sedangkan Semester 6, 7, dan 8 berturut-turut dialokasikan untuk KKNT, PPL-T, dan Tugas Akhir.

I. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

Seluruh mata kuliah pada kurikulum ini wajib memiliki RPS berbasis OBE yang memuat penurunan CPL → CPMK → Sub-CPMK beserta bobot korelasinya. Contoh RPS OBE disajikan pada bagian Lampiran.

J. Mekanisme, Prosedur, dan Instrumen Penilaian Pembelajaran

1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian, dilakukan dengan alur: menyusun → menyampaikan → menyepakati → melaksanakan → memberi umpan balik → mendokumentasikan.

2. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:

- Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang);
- Kegiatan pemberian tugas atau soal;
- Observasi kinerja;
- Pengembalian hasil observasi; dan
- Pemberian nilai akhir.

3. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran diharuskan menggunakan instrumen yang sudah divalidasi, mengutip instrumen yang dikembangkan oleh ahli, atau dikembangkan oleh dosen yang bersangkutan. Dalam sistem penilaian di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, soal ujian disyaratkan untuk divalidasi oleh ahli dan/atau Ketua Program Studi. Validasi meliputi dua aspek utama:

- Isi (content), yaitu ketepatan soal ujian dengan materi dan capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS;
- Muka (*face*), yaitu keabsahan susunan kalimat atau kata-kata yang digunakan dalam soal sehingga jelas pengertiannya dan tidak menimbulkan salah tafsir.

Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi/angket	Rubrik untuk penilaian proses
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan	Rubrik untuk penilaian proses
Keterampilan Khusus	Studi kasus, analisis akad, simulasi persidangan, penyusunan dokumen hukum, dan presentasi	Rubrik unjuk kerja dan rubrik produk
Pengetahuan	Tes tertulis, kuis, legal memo, dan penugasan analisis putusan	Kisi-kisi soal dan rubrik penilaian

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

4. Rubrik Penilaian

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri atas dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa.

Rubrik Penilaian

Dimensi	Kurang Sekali	Kurang	Baik	Sangat Baik
Orisinalitas gagasan	Tidak orisinal (2 poin)	Kurang orisinal (12 poin)	Orisinal (16 poin)	Sangat orisinal (20 poin)
Ketepatan dasar hukum dan dalil	Tidak tepat (2 poin)	Kurang tepat (12 poin)	Tepat (16 poin)	Sangat tepat (20 poin)
Sistematika penalaran hukum	Tidak sistematis (2 poin)	Kurang sistematis (6 poin)	Sistematis (8 poin)	Sangat sistematis (10 poin)
Kemampuan menganalisis dan menjelaskan	Tidak tepat (6 poin)	Kurang tepat (18 poin)	Tepat (24 poin)	Sangat tepat (30 poin)
Kerapian penyajian	Tidak rapi (2 poin)	Kurang rapi (6 poin)	Rapi (8 poin)	Sangat rapi (10 poin)
Ketepatan waktu pengumpulan	Tidak mengumpulkan (0 poin)	Tidak tepat (6 poin)	Tepat (8 poin)	Sangat tepat (10 poin)

K. Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang nantinya dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa yang memiliki daya saing sehingga siap bekerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun bentuk kegiatan yang menunjang Kurikulum MBKM pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.

1. KKNT

KKNT bertujuan membina keterampilan dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan, terutama mata kuliah Analisis Sosial Masyarakat dan Participatory Action Research, untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan di masyarakat. Di samping itu, KKNT bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk bersama-sama masyarakat desa lokasi pelaksanaan mengembangkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa.

KKN Tematik dengan menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) berbasis Maqashid al-Syari'ah diniatkan untuk menyempurnakan KKN-PAR yang telah diimplementasikan di beberapa perguruan tinggi. KKN-T berbasis Maqashid al-Syari'ah berikhtiar melengkapi dengan nilai mashlahah agar

disesuaikan dengan basis ideologis Universitas Al-Qolam Malang. KKN-T berbasis Maqashid al-Syari'ah memaknai KKN sebagai berikut:

1. Bukan kegiatan insidental, melainkan pengabdian berbasis riset yang berkelanjutan untuk mengembangkan kemaslahatan di masyarakat;
2. Kegiatan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipandu prinsip Maqashid al-Syari'ah sebagai capaian akhirnya;
3. Proses pembelajaran dalam mengembangkan masyarakat dan memproduksi ilmu pengetahuan;
4. Sarana menumbuhkan kesadaran kritis dalam beragama dan bermasyarakat serta membebaskan belenggu hegemoni pengetahuan yang menghambat terciptanya kemaslahatan;
5. Instrumen perubahan sosial menuju cita-cita masyarakat ideal ala Ahlussunnah wal Jama'ah;
6. Implementasi Tri Dharma perguruan tinggi yang kompatibel dengan basis ideologis Universitas Al-Qolam Malang.

Bentuk Kegiatan

- Kegiatan berbasis kelas: materi metodologi PAR; praktik survei IKM (Indeks Keluarga Maslahah) dan IDM (Indeks Desa Maslahah).
- Kegiatan berbasis lapangan: survei listing IKM dan pemetaan sosial IDM; survei indeks IKM dan IDM; analisis sosial; pelaksanaan program kerja atau program pengabdian di lokasi KKN; pelaksanaan program integrasi sosial; pelaporan.

Program Kerja

Program kerja yang dijalankan selama KKN-T ada dua, yaitu:

- **Program Utama**, yakni program kerja yang dihasilkan mahasiswa berdasarkan hasil analisis sosial dan survei. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, program utama diarahkan pada tema keunggulan program studi, antara lain literasi keuangan syariah masyarakat, pendampingan legalitas dan perizinan UMKM, penataan akad usaha dan koperasi syariah desa, pendampingan sertifikasi halal produk UMKM, serta penataan administrasi wakaf dan aset keagamaan.
- **Program** Integrasi **Sosial**, yakni program wajib yang harus dilaksanakan setiap individu sebagai ciri khas mahasiswa Al-Qolam, berupa: membantu legalisasi wakaf aset keagamaan; membantu pembuatan izin operasional Madin dan TPQ; meramaikan masjid dan musala; membantu mengajar di TPQ, Madin, dan sekolah formal; dan seterusnya.

2. PPL-T

PPL-T bertujuan menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktik profesi hukum sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan bidang hukum ekonomi syariah pada situasi kerja yang sesungguhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memperdalam ilmunya di lembaga mitra sekaligus berkontribusi pada peningkatan mutu layanan hukum dan keuangan syariah di masyarakat.

Ruang Lingkup PPL-T

- Praktik layanan dan penanganan perkara di lembaga peradilan agama serta kantor advokat/mediator;
- Praktik kepatuhan syariah, penelaahan akad, dan operasional pada lembaga keuangan syariah;
- Praktik perancangan dokumen hukum, layanan bantuan hukum masyarakat, serta administrasi dan tata kelola lembaga.

Tujuan PPL-T

1. Memberikan bekal pengalaman mengembangkan kepribadian dan etika profesi hukum bagi mahasiswa sebagai praktikan.
2. Memberikan bekal pengalaman mengelola pekerjaan hukum secara langsung di lembaga mitra, meliputi: menerima dan menganalisis kasus; menyusun dokumen dan berkas hukum; menelaah kesesuaian akad dengan fatwa dan regulasi; menyampaikan pendapat hukum; serta melakukan asesmen risiko hukum.
3. Memberikan bekal pengalaman mengelola aktivitas non-penanganan perkara, meliputi: administrasi perkara dan kearsipan; pengelolaan sistem informasi lembaga; pelaporan kepatuhan; layanan informasi dan penyuluhan hukum; atau aktivitas lain yang relevan.

Aktivitas Pelaksanaan PPL-T

1. Praktikan melaksanakan praktik profesi di lembaga mitra sesuai penempatan yang ditetapkan panitia dan dosen pembimbing.
2. Praktik menyesuaikan dengan prosedur kerja yang berlaku pada lembaga mitra serta menjunjung tinggi kerahasiaan data klien dan para pihak.
3. Praktikan terlibat aktif pada aktivitas pengelolaan lembaga di luar penanganan perkara, misalnya administrasi, kearsipan, pelaporan, dan layanan informasi.
4. Praktikan mengikuti seluruh aktivitas yang dilaksanakan di lembaga mitra selama masa PPL-T.
5. Proses interaksi dan monitoring pelaksanaan PPL-T dapat dilakukan secara tatap muka maupun menggunakan aplikasi digital untuk pengunggahan panduan, materi, tugas, dan diskusi asinkron.

6. Presensi dan pengisian lembar aktivitas harian dilakukan melalui aplikasi PPL-T yang dikelola dosen pembimbing.
7. Praktikan melakukan minimal satu kali pengabdian kolaboratif dengan melibatkan dosen, misalnya penyuluhan hukum ekonomi syariah kepada UMKM atau jamaah masjid/pesantren.

3. Recognition

Recognition mengacu pada pengakuan atau validasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan di luar program studi. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa lintas program studi dapat menempuh mata kuliah tertentu, di mana hasil akhir atau penilaiannya menjadi pengakuan hasil belajar dalam bentuk pengakuan satuan kredit semester sebagai pelaksanaan kurikulum program studi. Melalui *recognition* mahasiswa dapat lebih leluasa mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mendapatkan pengalaman belajar yang lebih relevan.

Adapun mekanisme pelaksanaan *recognition* yaitu program studi menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain. Selanjutnya program studi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi, mengatur kuota peserta, jumlah sks, dan proses seleksi. Mata kuliah unggulan yang ditawarkan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah bagi mahasiswa luar prodi antara lain Entrepreneurship, Hukum Industri Halal dan Sertifikasi Produk, Hukum Zakat dan Wakaf Produktif, serta Fintech Syariah dan Hukum Ekonomi Digital. Mahasiswa yang akan mengikuti *recognition* harus mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi sesuai ketentuan pedoman akademik.

L. Outcome-Based Education (OBE)

Outcome-Based Education (OBE) dalam kurikulum Hukum Ekonomi Syariah merupakan pendekatan yang menempatkan capaian pembelajaran sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan. Dalam paradigma ini, keberhasilan suatu program pendidikan tidak lagi diukur semata dari seberapa banyak materi yang telah diajarkan, melainkan dari sejauh mana peserta didik mampu menunjukkan kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan proses belajar. Dengan kata lain, fokus utama OBE adalah "apa yang dapat dilakukan oleh lulusan" sebagai hasil nyata dari pembelajaran.

Kurikulum berbasis OBE dirancang dengan terlebih dahulu menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, seperti lembaga peradilan, industri keuangan syariah, dunia usaha, masyarakat, dan perkembangan keilmuan. CPL ini kemudian dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang lebih spesifik, sehingga setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang nyata terhadap terbentuknya kompetensi lulusan.

Dalam implementasinya, OBE Hukum Ekonomi Syariah menuntut adanya keselarasan (*constructive alignment*) antara tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian. Proses pembelajaran dirancang secara aktif, berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*), dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata melalui metode studi kasus akad, analisis putusan, simulasi persidangan, dan proyek penyusunan dokumen hukum. Dosen tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa mencapai hasil belajar yang telah ditetapkan.

Penilaian dalam kurikulum berbasis OBE juga mengalami perubahan signifikan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai ujian, tetapi lebih menekankan pada proses dan pencapaian kompetensi secara menyeluruh. Berbagai metode penilaian autentik seperti proyek, portofolio, *legal memo*, presentasi, dan studi kasus digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif. Selain itu, OBE mendorong adanya siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Data hasil evaluasi pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk merefleksikan dan memperbaiki kurikulum secara berkala. Dengan demikian, kurikulum tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan OBE pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya menguasai konsep-konsep teoretis fikih muamalah dan hukum positif, tetapi juga memiliki kemampuan praktik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai. Lulusan diharapkan mampu menjadi praktisi hukum ekonomi syariah yang kompeten dan inovatif, serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dan kepatuhan syariah pada berbagai lembaga.

Secara keseluruhan, *Outcome-Based Education* dalam kurikulum Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Qolam Malang menghadirkan paradigma baru dalam pengembangan kurikulum yang lebih berorientasi pada hasil, relevansi, dan kualitas lulusan. Kurikulum MBKM-OBE ini merupakan kelanjutan dari kurikulum MBKM sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kewajiban mahasiswa untuk menghasilkan suatu output dari masing-masing mata kuliah, serta pada terbangunnya rantai keterlacakan CPL → bahan kajian → mata kuliah → CPMK → Sub-CPMK → asesmen → bukti capaian yang sebelumnya belum tersedia. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten, OBE dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

M. Penutup

Kurikulum MBKM-OBE Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ini disusun sebagai komitmen institusi dalam menghadirkan pendidikan yang adaptif,

relevan, dan berorientasi pada mutu lulusan. Integrasi konsep Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dengan pendekatan *Outcome-Based Education* menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa setiap proses pembelajaran tidak hanya berlangsung secara sistematis, tetapi juga menghasilkan capaian yang terukur, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Melalui kurikulum ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang holistik, baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga mampu mengembangkan kompetensi keilmuan, praktik profesi, sosial, dan kepribadian secara seimbang. Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan MBKM — seperti praktik profesi di lembaga peradilan dan lembaga keuangan syariah, penelitian, pengabdian berbasis maqashid syariah, kewirausahaan, maupun kolaborasi lintas disiplin — menjadi sarana penting dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul dalam penguasaan fikih muamalah dan hukum positif, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Penyusunan kurikulum ini juga menegaskan pentingnya keselarasan antara capaian pembelajaran lulusan, strategi pembelajaran, serta sistem asesmen yang autentik dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh komponen kurikulum saling terintegrasi dalam mendukung tercapainya profil lulusan yang diharapkan, yaitu praktisi hukum ekonomi syariah yang inovatif, reflektif, berkarakter, serta mampu berkontribusi secara nyata bagi masyarakat.

Ke depan, kurikulum ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan melalui mekanisme penjaminan mutu dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, agar tetap responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi ekonomi syariah, serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Akhirnya, Kurikulum MBKM-OBE Hukum Ekonomi Syariah ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang kokoh dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan lulusan yang berdaya saing, berintegritas, dan mampu berperan aktif dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di tingkat lokal, nasional, maupun global.

LAMPIRAN 1
CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERBASIS OBE

UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Raya Ketawang, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174
Telp: (0341) 878661 | Email: info@alqolam.ac.id

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Nama Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
Kajian Fikih Muamalah	MTF023308	Studi Fiqih, Ushul Fikih, Kaidah Fiqhiyah	3	3	5 April 2026

	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka. Program Studi
OTORISASI	Roisul Adib, S.Pd.I., M.E. NIDN. 2103078604	Dr. Ahmad Fauzi, SH.I., M.H. NIDN. 2110038003	Roisul Adib, S.Pd.I., M.E. NIDN. 2103078604

A. Capaian Pembelajaran (CP)

1. CPL Prodi yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Kode	CPL Prodi yang Dibebankan pada Mata Kuliah
CPL-2	Menguasai konsep, struktur, metode istinbath, kaidah ushuliyah dan fiqhiyah, maqashid syariah, serta khazanah kitab turats sebagai landasan analisis hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan. (Pengetahuan)
CPL-4	Mampu merancang, menyusun, dan menganalisis akad serta dokumen hukum, memberikan layanan konsultasi dan advokasi, serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi maupun non-litigasi dengan mengintegrasikan nilai keislaman, kearifan lokal, dan perkembangan ilmu pengetahuan. (Keterampilan Khusus)

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar, ruang lingkup, dan kaidah pokok fikih muamalah sebagai landasan hukum ekonomi syariah (C4-menganalisis; A2-merespon). Diturunkan dari CPL-2.
CPMK-2	Menganalisis rukun, syarat, dan macam-macam akad dalam fikih muamalah klasik (C4-menganalisis; A3-menilai). Diturunkan dari CPL-2.

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK-3	Mengaitkan pandangan ulama mazhab (kitab turats) dengan penerapan akad pada muamalah kontemporer (C4-menganalisis; A3-menilai). Diturunkan dari CPL-2.
CPMK-4	Merancang analisis/pendapat hukum (legal opinion) sederhana atas transaksi muamalah kontemporer berdasarkan kajian fikih (C6-mencipta; A4-mengorganisasi). Diturunkan dari CPL-4.
CPMK-5	Mengomunikasikan hasil kajian fikih muamalah secara lisan dan tulisan secara argumentatif dan santun (C3-menerapkan; A5-karakterisasi). Diturunkan dari CPL-4.

3. Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar)

Sub-CPMK	CPMK Terkait	Deskripsi Sub-CPMK
Sub-CPMK 1	CPMK-1	Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan sumber hukum fikih muamalah (C2, A2)
Sub-CPMK 2	CPMK-1	Menganalisis kaidah-kaidah fiqhiyah pokok dalam muamalah (al-ashlu fi al-asy-ya' al-ibahah, dan seterusnya) (C4, A3)
Sub-CPMK 3	CPMK-2	Menganalisis rukun dan syarat akad secara umum (C4, A3)
Sub-CPMK 4	CPMK-2	Menganalisis akad jual beli (bai') dan variannya (C4, A3)
Sub-CPMK 5	CPMK-2	Menganalisis akad sewa-menyewa (ijarah) (C4, A3)
Sub-CPMK 6	CPMK-2	Menganalisis akad kerja sama usaha (syirkah dan mudharabah) (C4, A3)
Sub-CPMK 7	CPMK-2	Menganalisis akad rahn (gadai), wakalah, dan kafalah (C4, A3)
Sub-CPMK 8	CPMK-2	Menganalisis akad qardh (utang-piutang) dan hiwalah (C4, A3)
Sub-CPMK 9	CPMK-3	Menganalisis akad salam dan istishna' dalam muamalah kontemporer (C4, A3)
Sub-CPMK 10	CPMK-3	Mengaitkan pandangan ulama mazhab (kitab turats) tentang akad dengan praktik muamalah kontemporer (C4, A3)
Sub-CPMK 11	CPMK-4	Merancang analisis/pendapat hukum (legal opinion) sederhana atas kasus transaksi keuangan modern (C6, A4)
Sub-CPMK 12	CPMK-5	Mempresentasikan dan mengomunikasikan hasil kajian fikih muamalah secara lisan dan tulisan (C3, A5)

B. Bobot Korelasi CPL – CPMK – Sub-CPMK – UTS/UAS

Sub-CPMK	Bobot Proses/Tugas (%)	Bobot UTS (%)	Bobot UAS (%)	Total (%)
Sub-CPMK 1	2	3	0	5
Sub-CPMK 2	3	3	0	6
Sub-CPMK 3	4	4	0	8
Sub-CPMK 4	5	4	0	9

Sub-CPMK	Bobot Proses/Tugas (%)	Bobot UTS (%)	Bobot UAS (%)	Total (%)
Sub-CPMK 5	7	2	0	9
Sub-CPMK 6	7	2	0	9
Sub-CPMK 7	6	2	0	8
Sub-CPMK 8	8	0	0	8
Sub-CPMK 9	5	0	3	8
Sub-CPMK 10	3	0	4	7
Sub-CPMK 11	4	0	3	7
Sub-CPMK 12	6	0	10	16
TOTAL	**60**	**20**	**20**	**100**

C. Deskripsi, Bahan Kajian, dan Pustaka

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mengkaji teori akad dalam fikih klasik meliputi rukun, syarat, dan klasifikasi akad, serta akad-akad bernama seperti bai', ijarah, syirkah, mudharabah, rahn, wakalah, dan kafalah dengan menelaah pandangan ulama mazhab melalui kitab turats, serta mengaitkannya dengan praktik muamalah kontemporer.
Bahan Kajian	1. Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Fikih Muamalah 2. Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Pokok dalam Muamalah 3. Rukun dan Syarat Akad secara Umum 4. Akad Jual Beli (Bai') dan Variannya 5. Akad Sewa-Menyewa (Ijarah) 6. Akad Kerja Sama Usaha (Syirkah dan Mudharabah) 7. Akad Gadai (Rahn), Wakalah, dan Kafalah 8. Ujian Tengah Semester (UTS) 9. Akad Utang-Piutang (Qardh) dan Hiwalah 10. Akad Salam dan Istishna' dalam Muamalah Kontemporer 11. Pandangan Ulama Mazhab (Kitab Turats) tentang Akad 12. Analisis Fikih terhadap Transaksi Keuangan Modern (Legal Opinion) 13. Presentasi dan Diskusi Hasil Kajian Fikih Muamalah 14. Reviu dan Penguatan Pemahaman Fikih Muamalah
Pustaka	**Utama:** 1. Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu (terj.), jilid Muamalah. Gema Insani. 2. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah (terj.). Al-I'tishom / Pena Pundi Aksara. 3. Syafei, Rachmat. (2001). Fiqih Muamalah. Pustaka Setia. 4. Mas'adi, Ghufron A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. RajaGrafindo Persada. 5. Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Ekonomi Syariah (edisi terbaru). **Pendukung:** 1. Djuwaini, Dimyauddin. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah. Pustaka Pelajar.

	2. Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani. 3. Karim, Adiwarman A. (2004). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. RajaGrafindo Persada. 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 5. Artikel jurnal hukum ekonomi syariah terakreditasi Sinta terkait fikih muamalah (ditelusuri mahasiswa melalui Google Scholar/Garuda).
Media Pembelajaran	Perangkat lunak: Presentasi (PPT); Google Classroom/LMS; aplikasi kitab digital (Maktabah Syamilah/Mausu'ah). Perangkat keras: komputer/laptop; proyektor/LCD; papan tulis; koneksi internet.
Nama Dosen Pengampu	Roisul Adib, S.Pd.I., M.E.
Mata Kuliah Syarat	Studi Fiqih, Ushul Fikih, Kaidah Fiqhiyah

D. Matriks Pembelajaran Mingguan (16 Minggu)

Mg ke-	Kemampuan Akhir (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bentuk Pembelajaran Luring (Tatap Muka)	Bentuk Pembelajaran Daring	Materi Pembelajaran	Bobot (%)
1	Sub-CPMK 1	- Ketepatan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup fikih muamalah - Ketepatan menjelaskan sumber hukum fikih muamalah	Kriteria: ketepatan dan penguasaan konsep Bentuk: tes tertulis, tanya jawab	Ceramah, diskusi kelompok (TM: 3×50’)	Membaca referensi dan merangkum di LMS (BT/BM: 3×60’)	Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Fikih Muamalah	2
2	Sub-CPMK 2	- Ketepatan mengidentifikasi kaidah fiqhiyah pokok muamalah - Ketepatan menerapkan kaidah pada kasus sederhana	Kriteria: ketepatan analisis kaidah Bentuk: tes tertulis, diskusi kasus	Diskusi kasus, tanya jawab (TM: 3×50’)	Kuis daring dan studi kasus di LMS (BT/BM: 3×60’)	Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Pokok dalam Muamalah	3
3	Sub-CPMK 3	- Ketepatan menjelaskan rukun dan syarat akad - Ketepatan membedakan akad sah, fasid, dan batal	Kriteria: ketepatan konsep Bentuk: tes tertulis	Ceramah, diskusi (TM: 3×50’)	Membaca referensi, rangkuman (BT/BM: 3×60’)	Rukun dan Syarat Akad secara Umum	4
4	Sub-CPMK 4	- Ketepatan menganalisis akad bai’ dan variannya - Ketepatan menerapkan pada studi kasus jual beli kontemporer	Kriteria: ketepatan analisis kasus Bentuk: presentasi kelompok, tes tertulis	Studi kasus, presentasi kelompok (TM: 3×50’)	Diskusi forum LMS (BT/BM: 3×60’)	Akad Jual Beli (Bai’) dan Variannya	5
5	Sub-CPMK 5	- Ketepatan menganalisis rukun, syarat, dan jenis ijarah	Kriteria: ketepatan analisis sewa-menyewa Bentuk: tes tertulis, presentasi	Diskusi kasus sewa-menyewa (TM: 3×50’)	Tugas analisis kasus di LMS (BT/BM: 3×60’)	Akad Sewa-Menyewa (Ijarah)	7
6	Sub-CPMK 6	- Ketepatan menganalisis skema syirkah dan mudharabah - Ketepatan membedakan mekanisme bagi hasil	Kriteria: ketepatan analisis skema Bentuk: tes tertulis, diskusi	Diskusi kelompok, studi kasus (TM: 3×50’)	Kuis dan forum diskusi LMS (BT/BM: 3×60’)	Akad Kerja Sama Usaha (Syirkah dan Mudharabah)	7
7	Sub-CPMK 7	- Ketepatan menganalisis akad rahn, wakalah, dan kafalah	Kriteria: ketepatan analisis Bentuk: tes tertulis	Ceramah, diskusi (TM: 3×50’)	Rangkuman dan tugas terstruktur (BT/BM: 3×60’)	Akad Gadai (Rahn), Wakalah, dan Kafalah	6
8	**Ujian Tengah Semester (UTS) — materi minggu 1–7**						**20**
9	Sub-CPMK 8	- Ketepatan menganalisis akad qardh dan hiwalah	Kriteria: ketepatan analisis Bentuk: tes tertulis, tugas	Diskusi kasus utang-piutang (TM: 3×50’)	Tugas terstruktur di LMS (BT/BM: 3×60’)	Akad Utang-Piutang (Qardh) dan Hiwalah	8

Mg ke-	Kemampuan Akhir (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bentuk Pembelajaran Luring (Tatap Muka)	Bentuk Pembelajaran Daring	Materi Pembelajaran	Bobot (%)
10	Sub-CPMK 9	- Ketepatan menganalisis akad salam dan istishna’ - Ketepatan menerapkan pada transaksi kontemporer	Kriteria: ketepatan analisis kasus muamalah kontemporer Bentuk: presentasi, tes tertulis	Studi kasus muamalah kontemporer (TM: 3×50’)	Diskusi forum LMS (BT/BM: 3×60’)	Akad Salam dan Istishna’ dalam Muamalah Kontemporer	5
11	Sub-CPMK 10	- Ketepatan mengaitkan pandangan ulama mazhab dengan praktik kontemporer	Kriteria: ketepatan telaah kitab turats Bentuk: presentasi, diskusi	Telaah kitab turats, diskusi (TM: 3×50’)	Tugas telaah teks dan forum (BT/BM: 3×60’)	Pandangan Ulama Mazhab (Kitab Turats) tentang Akad	3
12	Sub-CPMK 11	- Ketepatan mengidentifikasi masalah hukum pada transaksi keuangan modern	Kriteria: ketepatan identifikasi masalah Bentuk: tugas kelompok (tahap 1)	Diskusi kelompok, identifikasi kasus (TM: 3×50’)	Pengumpulan kerangka analisis di LMS (BT/BM: 3×60’)	Analisis Fikih terhadap Transaksi Keuangan Modern (Legal Opinion) — bagian 1	2
13	Sub-CPMK 11	- Ketepatan menyusun legal opinion sederhana berbasis kajian fikih	Kriteria: ketepatan dan sistematika legal opinion Bentuk: tugas kelompok (tahap 2, produk tertulis)	Bimbingan penyusunan legal opinion (TM: 3×50’)	Finalisasi dokumen di LMS (BT/BM: 3×60’)	Analisis Fikih terhadap Transaksi Keuangan Modern (Legal Opinion) — bagian 2	2
14	Sub-CPMK 12	- Ketepatan mempresentasikan hasil kajian secara sistematis dan argumentatif	Kriteria: kejelasan dan argumentasi presentasi Bentuk: presentasi kelompok	Presentasi kelompok, tanya jawab (TM: 3×50’)	Unggah materi presentasi ke LMS (BT/BM: 3×60’)	Presentasi dan Diskusi Hasil Kajian Fikih Muamalah — bagian 1	3
15	Sub-CPMK 12	- Ketepatan merespons masukan dan menyempurnakan hasil kajian	Kriteria: kualitas revisi dan pemahaman akhir Bentuk: presentasi lanjutan, diskusi reflektif	Reviu dan penguatan (TM: 3×50’)	Pengumpulan laporan akhir di LMS (BT/BM: 3×60’)	Reviu dan Penguatan Pemahaman Fikih Muamalah — bagian 2	3
16	**Ujian Akhir Semester (UAS) — materi minggu 9–15 (termasuk legal opinion dan presentasi)**						**20**
Total bobot penilaian							**100**

E. Catatan

1. 1 SKS = (50 menit tatap muka [TM] + 60 menit penugasan terstruktur [PT] + 60 menit belajar mandiri [BM]) per minggu. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, sehingga TM = 3×50 menit, PT = 3×60 menit, dan BM = 3×60 menit per minggu.
2. Total keseluruhan bobot penilaian adalah 100%.

3. Metode penilaian mengacu pada prinsip OBE, dengan bobot proses/tugas 60%, UTS 20%, dan UAS 20% (memenuhi syarat minimal proses ≥ 50%).
4. UTS dan UAS diambil dari alokasi Sub-CPMK yang diujikan pada rentang materi masing-masing, sehingga total tetap 100%.
5. Bobot pada tabel mingguan selaras dengan tabel korelasi CPL–CPMK–Sub-CPMK–Bobot pada bagian B.

LAMPIRAN 2
DOKUMEN EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN (ECP)

INSTRUMEN ASESMEN — KISI-KISI SOAL DAN RUBRIK PENILAIAN

Mata Kuliah	Kajian Fikih Muamalah
Semester	3
Dosen Pengampu	Roisul Adib, S.Pd.I., M.E.
Tanggal Laporan	

A. Instrumen Soal UTS dan Pemetaan CPMK/Bloom

No	Butir Soal	CPMK Terkait	Level Bloom
1	Jelaskan pengertian fikih muamalah dan sebutkan ruang lingkupnya.	CPMK-1	C1
2	Sebutkan dan jelaskan tiga kaidah fiqhiyah pokok yang berlaku dalam muamalah.	CPMK-1	C2
3	Jelaskan rukun dan syarat sahnya suatu akad menurut fikih muamalah.	CPMK-2	C2
4	Analisislah perbedaan akad bai’ salam dengan bai’ istishna’ beserta contoh penerapannya.	CPMK-2	C4
5	Jelaskan mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah dan syirkah, serta perbedaannya.	CPMK-2	C2
6	Sebuah lembaga keuangan syariah menawarkan produk gadai emas (rahn). Analisislah kesesuaian rukun dan syarat rahn pada produk tersebut.	CPMK-2	C4
7	Jelaskan perbedaan akad wakalah dan kafalah beserta contoh penerapannya dalam praktik ekonomi syariah.	CPMK-2	C2
8	Analisislah suatu transaksi sewa-menyewa (ijarah) kendaraan yang objeknya rusak sebelum masa sewa berakhir; tentukan tanggung jawab masing-masing pihak menurut fikih muamalah.	CPMK-2	C4
9	Bandingkan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai syarat sahnya akad jual beli.	CPMK-3	C4
10	Evaluasilah kesesuaian sebuah akad kerja sama usaha modern (misalnya sistem kemitraan waralaba) dengan prinsip syirkah dalam fikih muamalah.	CPMK-3	C5

B. Instrumen Soal UAS dan Pemetaan CPMK/Bloom

No	Butir Soal	CPMK Terkait	Level Bloom
1	Jelaskan konsep qardh dan hiwalah beserta perbedaannya.	CPMK-2	C2

No	Butir Soal	CPMK Terkait	Level Bloom
2	Analisislah kesesuaian akad salam pada transaksi jual beli hasil pertanian secara daring dengan syarat-syarat akad salam dalam fikih klasik.	CPMK-3	C4
3	Jelaskan pandangan ulama mazhab (kitab turats) mengenai kebolehan akad istishna' dan alasannya.	CPMK-3	C2
4	Rancanglah kerangka legal opinion sederhana atas kasus pembiayaan berbasis aplikasi (fintech lending) ditinjau dari fikih muamalah.	CPMK-4	C6
5	Evaluasilah legalitas sebuah skema investasi daring yang menjanjikan keuntungan tetap ditinjau dari akad mudharabah dan larangan riba.	CPMK-4	C5
6	Susunlah pendapat hukum (legal opinion) singkat atas praktik jual beli barter digital (aset kripto) ditinjau dari prinsip fikih muamalah.	CPMK-4	C6
7	Analisislah risiko gharar pada transaksi jual beli produk belum jadi (pre-order) berdasarkan akad salam/istishna'.	CPMK-3	C4
8	Jelaskan strategi komunikasi yang efektif dalam mempresentasikan hasil kajian fikih muamalah kepada pemangku kepentingan non-akademik.	CPMK-5	C3
9	Evaluasilah konsistensi argumentasi sebuah legal opinion mahasiswa mengenai akad hiwalah pada transaksi transfer utang antarlembaga.	CPMK-4	C5
10	Simpulkan kontribusi kajian fikih muamalah klasik terhadap penyusunan regulasi ekonomi syariah kontemporer di Indonesia.	CPMK-3	C5

C. Rubrik Penilaian Asesmen Tugas/Proyek

Nama Asesmen/Tugas: Tugas Analisis Akad dan Penyusunan Legal Opinion Sederhana

Deskripsi Tugas: Mahasiswa secara berkelompok menganalisis sebuah kasus transaksi muamalah kontemporer, mengidentifikasi jenis akad yang relevan, dan menyusun pendapat hukum (legal opinion) sederhana berdasarkan kajian fikih muamalah.

Dimensi	Kurang Sekali	Kurang	Baik	Sangat Baik
Ketepatan identifikasi akad (CPMK-2)	Tidak mampu mengidentifikasi jenis akad yang relevan. (2 poin)	Identifikasi akad kurang tepat/tidak lengkap. (12 poin)	Identifikasi akad tepat dengan penjelasan memadai. (16 poin)	Identifikasi akad sangat tepat dan komprehensif. (20 poin)
Ketepatan dasar hukum dan dalil (CPMK-1, CPMK-3)	Tidak menyertakan dasar hukum/dalil. (2 poin)	Dasar hukum kurang tepat atau tidak relevan. (12 poin)	Dasar hukum tepat dan relevan. (16 poin)	Dasar hukum sangat tepat, didukung pandangan ulama mazhab. (20 poin)

Dimensi	Kurang Sekali	Kurang	Baik	Sangat Baik
Sistematika penalaran hukum (CPMK-4)	Tidak sistematis. (2 poin)	Kurang sistematis. (6 poin)	Sistematis. (8 poin)	Sangat sistematis dan runtut. (10 poin)
Kemampuan menganalisis dan menjelaskan (CPMK-2, CPMK-4)	Tidak mampu menganalisis dengan tepat. (6 poin)	Analisis kurang tepat. (18 poin)	Analisis tepat. (24 poin)	Analisis sangat tepat dan mendalam. (30 poin)
Kerapian penyajian (CPMK-5)	Tidak rapi. (2 poin)	Kurang rapi. (6 poin)	Rapi. (8 poin)	Sangat rapi. (10 poin)
Ketepatan waktu pengumpulan	Tidak mengumpulkan. (0 poin)	Terlambat. (6 poin)	Tepat waktu. (8 poin)	Tepat waktu dan proaktif. (10 poin)

Contoh Soal (Sub-CPMK 3 dan 4)

Perhatikan kutipan klausula akad pembiayaan murabahah berikut yang diambil dari dokumen sebuah lembaga keuangan syariah:

> *"Apabila Nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran, maka Nasabah dikenakan tambahan pembayaran sebesar 2% (dua persen) per bulan dari sisa pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan Bank."*

1. Analisislah keabsahan klausula tersebut ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI yang relevan.
2. Jelaskan alasan hukumnya dengan menyebutkan dasar normatif yang digunakan.
3. Susunlah rumusan klausula pengganti yang sesuai dengan prinsip syariah beserta penjelasan singkat atas perubahan yang Saudara lakukan.

LAMPIRAN 3
BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PERUBAHAN MATA KULIAH KE OBE

BERITA ACARA
KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PERUMUSAN/PENYELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (OBE)
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG
TAHUN 2024

Nomor: B.11/BA/HES-F.Syari'ah/UQM/10/VIII/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Meeting Room Universitas Al-Qolam Malang, telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perubahan Naskah Kurikulum ke OBE Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Al-Qolam Malang, dalam rangka penyesuaian terhadap Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2026.

Kegiatan diikuti oleh 8 orang peserta dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, serta pemangku kepentingan eksternal, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

A. Agenda dan Pokok Bahasan

1. Pembukaan dan sambutan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas;
2. Pemaparan arah kebijakan: Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2026;
3. Pemaparan draf rumusan naskah akademik OBE;
4. Penjaringan masukan dan tanggapan dari seluruh pemangku kepentingan;
5. Penyepakatan rumusan akhir naskah akademik OBE Prodi HES 2024–2029;
6. Penutup.

B. Hasil dan Kesepakatan

1. Peserta menyepakati:
   a. Catatan verifikasi (48 MK berkode resmi): kode MK di atas untuk mata kuliah yang namanya sama/setara dengan mata kuliah yang berjalan resmi mengikuti kode resminya, termasuk 6 sub-modul PPL-T Semester 7 (No. 53–58) yang kini disesuaikan namanya mengikuti tabel Pembentukan Mata Kuliah (hlm. 30) sehingga kodenya juga dapat memakai kode resmi MTF020306–MTF020311. Sebagian MK lain mengalami penyesuaian penempatan semester atau redaksi nama dibanding kurikulum yang berjalan saat ini (misalnya Pengantar Ilmu

Ekonomi, Kaidah Fiqhiyah, Hukum Tata Negara, Hukum Dagang, Hukum Perbankan Syariah, Kajian Fikih Muamalah I/II, Hukum Acara PA, Legal and Contract Drafting Bisnis Islam, Fatwa dan Yurisprudensi, Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Syariah) — perlu ditelaah ulang oleh Prodi/Fakultas sebelum ditetapkan final.

b. 11 mata kuliah bertanda pada tabel (No. 18, 19, 25, 27, 28, 30, 34, 40, dan 42–44) BELUM memiliki kode resmi maupun padanan nama pada kurikulum yang berjalan saat ini di Pedoman Akademik UQM (misalnya Pengantar Hukum Indonesia, Ushul Fikih, Hukum Perikatan Islam, Etika Profesi Hukum, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Hukum Industri Halal dan Sertifikasi Produk, Fintech Syariah dan Hukum Ekonomi Digital, Hukum Zakat dan Wakaf Produktif, serta pemisahan Tafsir Ahkam Muamalah/Hadis Ahkam Muamalah yang resminya satu MK gabungan 2 sks). Kode MTF023329–MTF023335, MTF023336, MTF023337–MTF023339 yang tercantum adalah usulan sementara mengikuti pola penomoran resmi, dan wajib dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) penetapan Kurikulum MBKM-OBE Program Studi HES sebelum digunakan sebagai rujukan resmi/diajukan ke BAN-PT.

2. Peserta menyepakati rumusan Naskah Akademik Prodi HES 2024–2029 menjadi lampiran Berita Acara ini;

3. Rumusan Naskah Akademik Prodi HES akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik Prodi HES 2024–2029 yang akan menjadi Naskah Akademik Kurikulum berbasis OBE.

C. Peserta yang Hadir

No	Nama	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
1	Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.H.	Dekan Fakultas Syari'ah	
2	Roisul Adib, S.Pd.I., M.E.	Kaprodi HES	
3	Ririn Noviyanti, S.H.I., M.S.I.	Dosen HES	
4	Ahmad Muhtar Syarofi, S.H.I., S.E., M.H.	Dosen HES	
5	Zainul Mukhtar, S.Pd.I.	LPM	

No	Nama	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
6	Ahmad Zainuddin Amin	Mahasiswa	
7	Muhammad Hablul Mukallifin, S.H.	Alumni	
8	Muhammad Kholil Yaskur	Kepala BMT UGT Nusantara Cabang Wonokerto	

D. Hasil dan Kesepakatan

Berdasarkan pembahasan dalam forum, seluruh peserta yang hadir menyatakan sepakat atas rumusan Naskah Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana akan termuat dalam Naskah Akademik Prodi HES Tahun 2024–2029 terlampir, untuk selanjutnya diusulkan penetapannya melalui Surat Keputusan Ketua Program Studi HES.

E. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 Agustus 2024

Notulis	Ketua Tim Penyusun
Issatus Sa'adah, S.Pd.	Roisul Adib, S.Pd.I., M.E.